

**ANALISIS TEORI STRATEGI BERTAHAN HIDUP
TERHADAP KEHIDUPAN JANDA DI BAWAH UMUR**

TESIS



Oleh

Wafa Suci Ningrum

NIM 503220026

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Ningrum, Wafa Suci, 2024. *Analisis Teori Strategi Bertahan Hidup Terhadap Kehidupan Janda di Bawah Umur.* Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag dan Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata kunci/keyword: Janda di Bawah Umur, Strategi Bertahan Hidup, Pilihan Rasional

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan peneliti terkait perceraian di bawah umur yang menyebabkan perempuan menyandang status janda di bawah umur. Dimana mereka belum berusia 19 tahun tetapi sudah berstatus sebagai janda. Mayoritas dari mereka sudah memiliki anak yang dulunya memang dijadikan alasan untuk mendapatkan permohonan dispensasi kawin karena sudah hamil terlebih dahulu. Peneliti menelaah terkait *pertama*, bagaimana cara bertahan hidup yang diterapkan oleh janda di bawah umur. *Kedua*, bagaimana terkait implikasi dari pilihan bertahan hidup yang diterapkan oleh janda di bawah umur

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh janda di bawah umur untuk bertahan hidup. Selain itu juga untuk mengetahui pilihan apa yang diambil untuk jalan keluar kehidupan yang masih terbentang jauh ke depan. Peneliti juga mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa peka dan bagaimana keterlibatan pemerintah dalam mengatasi masalah janda di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan teori strategi bertahan hidup dimana dimuat pula terkait modal penghidupan yang digunakan untuk bertahan hidup. Dari teori tersebut lalu disambungkan dengan teori pilihan rasional. Dimana teori pilihan rasional menunjukkan terkait dampak atau implikasi dari penerapan berbagai strategi bertahan hidup. Dari implikasi tersebut akan menunjukkan kedua kemungkinan yaitu gagal atau berhasil, yang selanjutnya akan ditentukan jalan keluar baru dengan menggunakan teori pilihan rasional.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terdapat janda yang mampu menerapkan strategi bertahan hidup konsolidasi, aktif, dan pasif karena mereka dapat menggunakan berbagai modal yang dimilikinya dengan sangat baik. Tetapi, ada pula yang hanya mampu menerapkan strategi bertahan hidup survival, aktif, dan pasif karena mereka tidak dapat menggunakan dan tidak dapat mengambil kesempatan dari berbagai modal yang tersedia. Tindakan yang paling banyak diambil oleh mereka adalah melanjutkan hidup dengan cara mencari pekerjaan dan mengejar paket C SMA. Dari penerapan strategi bertahan hidup tersebut janda di bawah umur dapat mempertahankan hidupnya meskipun masing-masing tetap mempunyai masalah. Berbagai masalah tersebut, terdapat janda yang tetap menjalani pilihannya tetapi ada pula yang akhirnya memutuskan pilihan untuk melakukan pernikahan kembali.

ABSTRACT

Ningrum, Wafa Suci, 2024. *Analysis of Survival Strategy Theory on the Life of Underage Widows*. Thesis. Postgraduate Islamic Family Law Study Program, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Supervisor Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag and Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Keywords: Minor Widows, Survival Strategy, Rational Choice

This research was motivated by researchers' concerns regarding underage divorce which causes women to become underage widows. Where they are not yet 19 years old but are already widows. The majority of them already have children, which was previously used as an excuse to apply for marriage dispensation because they were already pregnant. Researchers first examined the survival strategies implemented by underage widows. Second, what are the implications of the survival choices implemented by underage widows?

This research is a type of field research using a qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documentation.

The aim of this research is to determine the strategies adopted by underage widows to survive. Apart from that, it is also to find out what choices to make for a way out of life that still stretches far into the future. Researchers also aim to find out how sensitive and how involved the government is in dealing with the problem of underage widows.

This research uses survival strategy theory which also includes the livelihood capital used to survive. This theory was then connected to rational choice theory. Where rational choice theory shows the impact or implications of implementing various survival strategies. These implications will show both possibilities, namely failure or success, which will then determine a new solution using rational choice theory.


The findings obtained in this research are that there are widows who are able to implement consolidated, active and passive survival strategies because they can use the various capital they have very well. However, there are also those who are only able to apply survival, active and passive survival strategies because they cannot use and cannot take advantage of the various capital available. The action most often taken by them is to continue their life by looking for work and pursuing package C from high school. From the implementation of this survival strategy, underage widows can maintain their lives even though each of them still has problems. With these various problems, there are widows who continue to pursue their choice, but there are also those who finally decide to remarry.

P O N O R O G O

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Wafa Suci Ningrum, NIM 503220026 dengan judul: “Analisis Teori Strategi Bertahan Hidup Terhadap Kehidupan Janda di Bawah Umur”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada siding Majelis Munaqashah Tesis.


Pembimbing I



Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP 197605172002121002

Ponorogo, 14 Mei 2024

Pembimbing II



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP 197711112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Wafa Suci Ningrum, NIM 503220026**, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: **“Analisis Teori Strategi Bertahan Hidup Terhadap Kehidupan Janda di Bawah Umur”** telah dilakukan ujian tesis dalam Sidang Majelis Munaqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Jumat, Tanggal 14 Juni 2024** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Zahrul Fata, Ph.D. NIP. 197504162009011009 Ketua Sidang		25 / 06 2024
2.	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. NIP. 197602292008011008 Penguji Utama		24 / Juni 2024
3.	Dr. Ahmad Juanidi, M.H.I. NIP.197511102003121003 Penguji 2		24 / 06 2024
4.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag NIP. 197711112005012003 Sekretaris Sidang		24 / 6 2024

Ponorogo, 26 Juni 2024

Direktur Pascasarjana



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wafa Suci Ningrum**

NIM : **503220026**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul Tesis : **Analisis Teori Strategi Bertahan Hidup Terhadap
Kehidupan Janda di Bawah Umur**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing sekaligus dewan penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Juni 2024



Wafa Suci Ningrum

NIM. 503220026

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, Wafa Suci Ningrum, NIM 503220026, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul “Analisis Teori Strategi Bertahan Hidup Terhadap Kehidupan Janda di Bawah Umur” ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 14 Mei 2024

Pernyataan,

WAFA SUCI NINGRUM
NIM 503220026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan fenomena dan masalah sosial yang banyak sekali diperbincangkan, baik dalam skala komunitas nasional maupun internasional. Resiko dari pernikahan dini kerap kali dikaitkan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan sosial, serta kesehatan Perempuan dan anak-anak. Terlepas dari banyaknya resiko yang ditimbulkan, pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang tetap eksis, terbukti dengan masih banyaknya remaja yang menikah di usia dini dengan ragam alasan dan faktor penyebab.¹ Dampak dari perkawinan anak adalah banyaknya perceraian dan poligami serta buruknya kesehatan si istri karena melahirkan dalam usia muda.²

Dewasa ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa angka perceraian pasangan remaja semakin meningkat. Hal tersebut telah memunculkan fenomena Janda Usia Sekolah (JUS) pada remaja Indonesia. Ia menjelaskan bahwa perceraian remaja disebabkan oleh adanya sebuah hubungan *toxic* di dalam keluarga, dimana pasangan muda tidak dapat mencapai suatu kesepakatan bersama yang berujung pada pertengkaran. Pertengkaran itu sendiri merupakan dampak dari tidak siapnya sebuah pasangan dalam membangun sebuah keluarga. Ketidaksiapan itu terjadi karena adanya perkawinan dini dan gangguan mental emosional yang diderita pada masa remaja. Akibatnya, banyak Perempuan yang terlanjur memiliki anak dan

¹ Mifta Hulaikah dkk., "The Effect of Experiential Learning and Adversity Quotient on Problem Solving Ability," *International Journal of Instruction* 13, no. 1 (Januari 2020): 869–84.

² Marwati Djoened Notosusanto Poesponegoro, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5: Zaman Kebangkitan Nasional & Masa Hindia Belanda* (Balai Pustaka (Persero), PT, 2008), 407.

menjadi janda pada usia mudanya dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, yakni berada di batas ekonomi miskin dan pendidikannya yang rendah.³

Perubahan hidup dimana seorang yang diharuskan menjadi wanita satu-satunya bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan keluarganya. Seorang janda dipaksakan untuk bisa menjalankan tugas yang dulu ia kerjakan dengan suaminya seperti mengurus anak, mengurus segala keadaan rumah dan seorang janda juga harus menduduki posisi sebagai ayah dari anak-anak yang mana bertanggung jawab penuh menjaga perilaku dan kedisiplinan anaknya, wanita janda memiliki tanggung jawab yang jauh lebih berat daripada kehidupan sebelumnya. Sebagai orang tua tunggal pastinya akan mengalami perubahan dan perubahan ini tentunya dapat menimbulkan suatu masalah, karena yang awalnya berperan sebagai ibu atau ayah, sekarang memiliki peran ganda dalam keluarga.⁴ Janda biasanya lebih merasa tertekan daripada orangtua utuh dalam kompetensi sebagai orangtua.⁵

Pada UU Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa usia minimal melakukan pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.⁶ Menurut pada UU diatas, janda di bawah umur yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah seseorang yang telah melakukan pernikahan pada usia di bawah 19 tahun dan dia telah melakukan perceraian atas pernikahan tersebut pada usia di bawah 19 tahun pula. Pada penelitian ini akan dimuat terkait dengan kehidupan janda di bawah umur pada saat pasca bercerai dan ia telah memiliki anak.

³ Reiny Dwinanda, "BKKBN: Fenomena Janda Usia Sekolah Muncul Akibat Naiknya Angka Perceraian Remaja", 2022, accessed Aug 27, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rh0r05414/bkkbn-fenomena-janda-usia-sekolah-muncul-akibat-naiknya-angka-perceraian-remaja-part1>

⁴ Diva Kirana Sukma, "Peran Janda Sebagai Kepala Keluarga (Studi Tentang Kehidupan Janda Di Surabaya)" (skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020), 3, <https://doi.org/10.7.%20BAB%20IV%20INTERPRETASI%20TEORITIK.pdf>.

⁵ *Ibid.*, 4.

⁶ Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pada penelitian ini peneliti mengambil 3 tempat studi yang akan dijadikan sumber informasi yaitu narasumber yang berada di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk. Pada janda di bawah umur yang terdapat di Kabupaten Ponorogo, peneliti meneliti tentang kehidupannya pada tahun 2019 silam pasca ia bercerai pada usia 17 tahun. Sedangkan janda di bawah umur yang terdapat di Kabupaten Madiun, peneliti meneliti tentang kehidupannya pada tahun 2023 pasca ia bercerai pada usia 18 tahun. Selanjutnya 2 janda di bawah umur yang terdapat di Kabupaten Nganjuk, peneliti meneliti tentang kehidupannya pada tahun 2024 pasca mereka bercerai pada usia 18 tahun.

Yang menarik untuk diteliti disini ialah ketika terdapat janda yang harus mengurus anak dan keluarga tetapi janda tersebut masih dibawah umur atau juga masih anak-anak. Dalam buku “Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum dan Praktik”, terdapat istilah “anak menggendong anak”, atau dalam penelitian ini kita sebut dengan ibu-anak (ibu yang masih anak). Yang dimaksudkan adalah masih anak-anak tetapi sudah mengurus anak.⁷ Penjelasan sebelumnya lalu dihubungkan dengan bagaimana perlindungan anak terhadap janda di bawah umur. Tekanan lain yang juga dirasakan oleh para janda ialah tekanan ekonomi. Dapat tergambarkan bahwa mereka putus sekolah dan belum mapan dalam urusan finansial. Tekanan ekonomi turut dirasakan oleh para janda karena mereka harus mengurus anak seorang diri. Selain itu, tekanan emosional atau psikolog pasti turut dirasakan oleh para janda di bawah umur. Pasalnya ia harus melewati berbagai konflik yang terjadi sebelum terjadinya perceraian dan ia harus menanggung beratnya hidup sendiri tanpa seorang suami.

⁷ Mies Grijns dkk., *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 5.

Pengertian perlindungan anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak, yaitu: orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁸ Tujuan perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁹

Pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Kemudian pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua sampai dengan anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri.¹⁰ Dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Hakim seringkali menitipkan pesan terhadap orang tua untuk membimbing anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Hal diatas dirasa menarik untuk dibahas selanjutnya dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Teori Strategi Bertahan Hidup Terhadap Kehidupan Janda di Bawah Umur”**.

⁸ Rahman Amin M.H S. H., *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Deepublish, 2021), 2.

⁹ Mardi Candra M.H S. Ag, M. Ag, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Kencana, 2018), 228.

¹⁰ Dian Dwi Jayanti, “Batasan Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa”, 2023, accessed Aug 28, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-yang-sudah-dewasa-lt5ad48c8af2bea/>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana resiliensi janda di bawah umur pasca perceraian?
2. Bagaimana implikasi teori strategi bertahan hidup terhadap resiliensi janda di bawah umur pasca perceraian?

C. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis:

1. Resilensi janda di bawah umur pasca perceraian.
2. Implikasi teori strategi bertahan hidup terhadap resiliensi janda di bawah umur pasca perceraian.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menuai manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman dan wawasan, serta ilmu tentang teori strategi bertahan hidup dalam kehidupan seorang janda di bawah umur. Dimensi apakah yang digunakan dan faktor apa yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran khususnya kepada masyarakat bagaimana dalam menjalai hidup mesipun banyak rintangan, masyarakat dapat berhati-hati dalam mengambil tindak lanjut. Juga diharapkan bisa memberikan sinyal kepada Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P3A) untuk mengatasi fenomena yang bisa dibilang masih baru dan sedikit ini, supaya kedepannya tidak semakin banyak.

E. Kajian Terdahulu

Peneliti telah melakukan pembacaan terhadap *literature* untuk mencari mana *literature* yang sesuai dengan arah penelitian yang akan peneliti tulis. Setidaknya terdapat 7 *literature* yang relevan dengan penelitian, diantaranya adalah:

Terkait dengan perlindungan hukum untuk ibu-anak. *Pertama*, penelitian berjudul “Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam” (Studi di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)” oleh Susi Karneli mendapat hasil bahwa menurut Imam Syafi’i, Imam Hambali, dan Imam Maliki janda tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali. Sedangkan, menurut Imam Hanafi apabila terdapat janda yang menikah tanpa wali maka akan sah-sah saja, tetapi apabila walinya hendak melarang maka hal tersebut diperbolehkan.¹¹ *Kedua*, penelitian yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan Dihubungkan dengan Dispensasi Nikah bagi Janda atau dudadi Bawah Umur” oleh Meta Yulia mendapat hasil bahwa pandangan hakim bahwa seseorang yang telah menikah akan dianggap dewasa dan tidak berlaku baginya UU No.16 Tahun 2019 untuk janda atau dudadi bawah umur. Mereka tidak masuk kategori Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 karena mereka telah dianggap dewasa. Karena sudah dianggap dewasa maka Hakim menyatakan bahwa janda atau dudadi bawah umur yang ingin melakukan pernikahan, mereka tidak perlu meminta dispensasi kawin. Selain itu, Pengadilan tidak akan memberikan dispensasi kawin kepada seseorang yang telah meminta dispensasi kawin pada pernikahan sebelumnya, oleh karena itu KUA tidak boleh menolak seorang janda atau dudadi bawah umur untuk melakukan pernikahan karena mereka telah dianggap

¹¹ Susi Karneli, “Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)”, *Tesis* (Metro: IAIN Metro 2018), 60.

dewasa.¹² *Ketiga*, penelitian yang berjudul “Penolakan Kantor Urusan Agama atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung” oleh Syaukani Hamim mendapat hasil bahwa alasan KUA menolak pernikahan janda di bawah umur adalah karena pada Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 hanya menyebutkan batas minimal melakukan perkawinan bagi wanita yaitu 16 tahun. Pihak KUA juga menyebutkan bahwa tidak ada Undang-Undang yang menjelaskan tentang seseorang yang pernah mendapat dispensasi kawin bisa langsung melakukan pernikahan tanpa meminta dispensasi kawin yang kedua. Maka dari itu, KUA ingin lebih berhati-hati dalam menangani sebuah perkara. Karena adanya penolakan dari KUA, orang tua calon pengantin (janda di bawah umur) akhirnya mengajukan dispensasi kawin Kembali kepada Pengadilan Agama, dan Majelis Hakim mengabulkan penetapan dispensasi kawin yang kedua.¹³

Terkait dengan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap ibu-anak. *Pertama*, penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Kontrol Sosial Orang Tua Dengan Perilaku Menikah Muda Pada Remaja di Mandahiliang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok” oleh Voni Widya Rilasti mendapat hasil bahwa masih kurangnya kontrol sosial orang tua terhadap anak. Kontrol dan pengawasan orang tua yang kurang inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini pada anak. Dari kurangnya kontrol tersebut juga mengakibatkan anak belum mengerti arti pernikahan dan kerap terjadi pertengkaran yang bisa mengakibatkan

¹² Meta Yulia, Pandangan Hakim terhadap Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan Dihubungkan dengan Dispensasi Nikah bagi Janda atau dudadi Bawah umur, *Skripsi* (Batusangkar:IAIN Batusangkar, 2020).

¹³ Syukani Hamim, Penolakan Kantor Urusan Agama atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung), *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 65.

perceraian.¹⁴ Kedua, penelitian yang berjudul “*When Girl Become Wives: The Portrait of Underage Marriage in Indonesia*” oleh Fadhilah Rizky Afriani Putri mendapat hasil yang tidak jauh berbeda dari penelitian sebelumnya bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor kurangnya edukasi yang diberikan orang tua.¹⁵

Terkait bagaimana upaya ibu-anak dalam memenuhi kebutuhan keluarga. *Pertama*, penelitian yang berjudul “Konstruksi Sosial Janda (Studi Kasus di Desa Kalijaya, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen)” oleh Zulfi Apriani, teori yang digunakan ialah teori pilihan rasional, yaitu tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan.¹⁶ *Kedua*, penelitian yang berjudul “*Adversity Quotient on Single Mother*” oleh Cut Rizka Aliana mendapat hasil bahwa janda cenderung memiliki *adversity quotient* yang tinggi. *Adversity quotient* adalah kecerdasan seseorang dalam menghadapi situasi-situasi masalah atau atau kemalangan dalam kehidupan.¹⁷ *Adversity quotient* merupakan salah satu cara bertahan hidup. Tetapi tidak semua janda mampu dengan baik, terutama mereka yang belum memiliki kesiapan secara penuh/masih dibawah umur.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁴ Vony Widya Rilasti, “Hubungan Antara Kontrol Sosial Orang Tua Dengan Perilaku Menikah Muda Pada Remaja di Mandahiliang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok”, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 6 no.4 (Desember 2018): 491-492.

¹⁵ Fadhilah Rizky Afriani Putri, “When Girl Become Wives: The Portrait of Underage Marriage in Indonesia”, *Journal of International Clinical Legal Education* 2 no.4 (Desember 2020): 463, DOI: <https://doi.org/10.15294/ijicle/v2i4.43155>

¹⁶ Ferdinan Bashofi dan Winin Maulidya Saffanah, “Pilihan Rasional Mahasiswa Difabel Dalam Memilih Jurusan Keguruan di IKIP Budi Utomo Malang”, *Simulacra* 2 no.2 (November 2019): 152.

¹⁷ Cut Rizka Alian, “Adversity Quotient on Single Mother”, *Science and Technology Publications In International Conference on Psychology* (2019): 326.

¹⁸ Mifta Hulaikah dkk, “The Effect of Experiential Learning and Adversity Quotient on Problem Solving Ability”, *International Journal of Instruction* 13 no.1 (2020): 23.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat secara langsung.¹⁹

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Desain studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif, misalnya satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi. Karakteristik studi kasus adalah subjek yang diteliti sedikit tetapi aspek-aspek yang diteliti banyak.²⁰ Seperti metode penelitian kualitatif pada umumnya, data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan baik melalui wawancara, observasi, partisipasi, atau dokumentasi. Data yang diperoleh dari wawancara kadang kala belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain seperti observasi dan partisipasi. Untuk memperoleh pengetahuan secara mendalam, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti tetapi juga dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk (pihak yang bersangkutan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)). Pemilihan lokasi ini berdasarkan dengan adanya kasus fenomena janda di bawah umur.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dapat dikumpulkan melalui berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Data yang dikumpulkan melalui *setting* dengan cara diskusi, dikumpulkan melalui sumber berdasarkan sumber primer dan

¹⁹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

²⁰ Yayat Suharyat, *Metode Penelitian Pendidikan* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 37.

²¹ Ari Dwi Astono, *Metode Penelitian: Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Semarang: Penerbit Cahya Ghani Recovery, 2021), 13.

sekunder. Sedangkan data yang dikumpulkan melalui cara yaitu dengan wawancara dan dokumentasi (foto).²² Adapun data yang diperlukan adalah :

- 1) Data tentang perceraian anak di bawah umur yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk
- 2) Data hasil wawancara dengan janda di bawah umur, orang tua janda di bawah umur, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada peneliti.²³ Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa data langsung dari para informan yaitu janda di bawah umur yaitu K, DA, FDF, dan R, orang tua janda di bawah umur, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) yaitu Ibu Aida FM dan Ibu Rejeki Eny Damayanti yang akan dimintai informasi tentang penanganan dan tanggapan atas fenomena janda di bawah umur ini.

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.²⁴ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini banyak bersumber pada Peraturan Perundang-

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Undangan sesuai dengan pendekatan yang dipilih yaitu pendekatan normatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁵ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Peneliti mewawancarai janda di bawah umur, orang tua janda di bawah umur, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P3A) terkait fenomena janda di bawah umur ini. Tetapi, terdapat pengecualian bahwa peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung kepada R, melainkan peneliti mendapatkan informasi dari FDF. Selain itu peneliti hanya melakukan wawancara terhadap P3A Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun yaitu Ibu Aida FM dan Ibu Rejeki Eny Damayanti.

2) Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto, video, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang terkait.²⁷ Dalam melakukan penelitian ini akan dibutuhkan dokumentasi. Mulai dari dokumentasi berupa foto dan video pada saat wawancara, serta bukti

²⁵ *Ibid.*,224.

²⁶ Sugiyono, *Metode.....*, 225.

²⁷ *Ibid.*,240.

dokumen terkait perceraian anak di bawah umur dari Pengadilan Agama.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Misalnya pada saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban responden yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap bisa dipercaya (kredibel). Analisis selama di lapangan merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi selama kegiatan penelitian berlangsung.

Miles dan Huberman membagi ada tiga langkah kegiatan dalam analisis data kualitatif setelah proses pengumpulan data, yakni terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Dalam hal ini analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus atau dengan istilah lain kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul.²⁸

6. Pengecekan Keabsahan Data

Cara pengujian keabsahan data pada penelitian menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.²⁹

²⁸ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2020), 65.

²⁹ Sugiyono, *Metode.....*, 273.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya mengambil sampel 3 Pengadilan Agama (PA), dari ketiga PA tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari lima sumber tersebut. Dalam penelitian ini pasti akan ada perbedaan pendapat dari masing-masing Ketua PA, maka peneliti akan menelaah mana yang lebih spesifik dan tepat sesuai dengan teori.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian keabsahan data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. Apabila dari 3 Ketua PA tersebut masih belum menemukan titik temu, maka peneliti akan melakukan diskusi dengan PA lain yang ada di sekitar Kabupaten Ponorogo.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data. Untuk itu dalam rangka pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-

ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.³⁰ Dalam melakukan penelitian, terlebih pada saat wawancara maka tidak mungkin akan dikerjakan pada satu waktu. Peneliti harus memilih waktu yang tepat untuk melakukan penelitian agar data yang didapatkan sesuai dengan harapan peneliti. Saat wawancara akan efektif bila dilakukan pada saat pagi menjelang siang, maka peneliti harus mencari waktu tersebut untuk melakukan wawancara. Apabila waktunya dirasa kurang pas misalnya pada saat sore hari narasumber dalam keadaan sudah tidak fit lagi untuk menerima peneliti, maka lebih baik penelitian dilakukan pada hari selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang mengapa penelitian ini ditulis dan diteliti. Bab ini juga menjelaskan terkait apa saja yang akan tertulis dan hal tersebut dituangkan dalam rumusan masalah. Selain itu, bab ini memuat metode penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti kasus yang ada di dalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN TEORETIK

Bab ini akan membahas tentang teori strategi bertahan hidup yang selanjutnya akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini akan memuat segala teori yang bisa dijadikan tumpuan untuk penelitian.

BAB IV : RUMUSAN SATU

³⁰ *Ibid.*,274.


Pada bab ini termuat tentang paparan data/temuan data lapangan, analisis data terkait bagaimana resiliensi janda dibawah umur dalam menghadapi hidupnya. Lalu selanjutnya dijelaskan terkait tekanan-tekanan yang dialaminya.

BAB V : RUMUSAN DUA

Pada bab ini termuat tentang cara bertahan hidup janda di bawah umur, jalan keluar apa yang ia tempuh untuk menghadapi hidupnya.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini termuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian agar lebih baik.



BAB II

TEORI STRATEGI BERTAHAN HIDUP

A. Modal Penghidupan

1. Pengertian dan Bentuk Modal Penghidupan

Konsep *livelihood* atau penghidupan didefinisikan oleh Chambers diatas sebagai realitas jaminan hidup seseorang atau negara untuk memanfaatkan segenap kemampuan dan tuntutan nya serta kekayaan yang dimilikinya.³¹ Aset Penghidupan (*Livehood Asset*) merupakan segala sesuatu yang berharga atau sekumpulan modal yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Aset penghidupan di setiap daerah berbeda-beda dan bervariasi tergantung nilai modal yang dimiliki masyarakat, yakni modal manusia (*human capital*), modal alam (*natural capital*), modal sosial (*social capital*), modal keuangan (*financial capital*), dan modal fisik (*physical capital*). *Livehood asset* sebagai modal penghidupan menggunakan sumber teori dan konsep dari DFID. Lalu mengemukakan bahwa aset didefinisikan sebagai bentuk modal seperti modal sosial, modal fisik, modal manusia, modal keuangan dan modal alam yang dimiliki dan digunakan untuk kehidupan atau rumah tangga.³² Berikut penjelasannya:

a. Modal Manusia (*Human Capital*)

Modal manusia merupakan modal atau aset yang terpenting dan utama dalam kehidupan, karena manusia ini dapat mengelola dan mengendalikan aset-aset lainnya. Pengetahuan dan keterampilan akan membuat kegiatan atau aktivitas menjadi lebih mudah. Hal ini karena seseorang sudah mengetahui tata cara dan proses apa yang harus

³¹ Sumarni, Amruddin dan Siti Wardah, *Strategi dan Struktur Nafkah Petani* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022), 2.

³² Sitti Rosmalah, *Sosial Pembangunan.....*, 120.

dilakukan.³³ Manusia sebagai modal rumah tangga yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan untuk mengusahakan penghidupan yang lebih baik. Pengembangan kualitas manusia sangat menentukan, mengingat manusialah yang akan mengelola semua aset untuk didayagunakan dan dilestarikan keberlanjutannya. Modal manusia bukan hanya berupa ukuran rumah tangga dan ketersediaan tenaga kerja, namun meliputi aspek keterampilan, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, kreatifitas, serta kesehatan yang memungkinkan masyarakat tersebut menerapkan berbagai macam strategi penghidupan guna memenuhi kebutuhannya.³⁴

b. Modal Alam (*Natural Capital*)

Modal alam adalah sesuatu yang terdapat pada alam yang berada di sekitar masyarakat. Hubungan antara modal alam yang dimiliki dengan strategi penghidupan berbanding lurus, artinya semakin tinggi kepemilikan rumah tangga terhadap modal alam maka strategi penghidupan rumah tangga akan semakin jauh dari sekedar untuk bertahan hidup.

c. Modal Keuangan (*Financial Capital*)

Modal keuangan adalah sumber-sumber keuangan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat dalam mencapai tujuan penghidupan mereka, yaitu meliputi cadangan atau persediaan baik milik sendiri ataupun lembaga keuangan serta berupa aliran dana teratur.

d. Modal Sosial (*Social Capital*)

³³ Mono Susanto dan Sudrajat, "Strategi Penghidupan Rumah Tangga Petani di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes", *Jurnal Bumi Manusia*: 5.

³⁴ Yasmin Putri Masri dan Nuraini Wahyuning Prasodjo, "The Livelihood Strategies of Rice Field Farmer Household in Rural Areas (Case: Tapos I, Tenjolaya District, Bogor Regency)", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* 05 No.05 (2021): 672. DOI: <https://doi.org.10.29244/jskpm.v5i5.854>

Modal sosial adalah sumber daya sosial yang bermanfaat dan digunakan masyarakat untuk mencapai tujuan penghidupan masyarakat. Sumber daya sosial umumnya bersifat tidak mudah diukur namun memiliki manfaat bagi masyarakat. Modal sosial menunjukkan bagaimana rumah tangga memiliki interaksi dengan masyarakat lain di lingkungan sosial. Modal sosial dianggap mampu meningkatkan kepercayaan dan mengurangi biaya bekerja secara bersama-sama.

e. Modal Fisik (*Physical Capital*)

Modal fisik adalah prasarana dasar dan fasilitas untuk mendukung proses penghidupan masyarakat. Penguasaan aset sumber daya fisik merupakan gambaran kemudahan akses yang mendukung rumah tangga dalam bertahan hidup. DFID menyatakan bahwa modal fisik terdiri dari infrastruktur dasar dan kepemilikan peralatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa sehingga mendorong tumbuhnya penghidupan infrastruktur antara lain transportasi, bangunan, air bersih dan lain sebagainya.³⁵

Scoones membedakan 5 modal yaitu :

- a. Modal alamiah : tanah dan air.
- b. Modal ekonomi atau keuangan : uang.
- c. Modal manusia : pendidikan, keterampilan dan pekerjaan.
- d. Modal fisik : cadangan makanan, jalan raya, sarana transportasi, sanitasi, pasar dan lain sebagainya.
- e. Modal sosial : relasi atau jaringan sosial

Teori dan konsep tersebut melandasi tujuan yang mengkaji tentang aset penduduk dalam hubungannya dengan strategi penghidupan. Kelima aset diatas menekankan pentingnya pemahaman akan beragam kondisi penghidupan rumah tangga dan jenis-jenis aset yang menopang kehidupan

³⁵ Sitti Rosmalah, *Sosial Pembangunan*....., 122.

masyarakat. Kelima aset diatas memiliki beragam hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Modal-modal tersebut menjadi aset utama bagi masyarakat dalam kehidupannya sebagai sumber-sumber penghidupan penduduk karena ketersediaan aset tersebut sangat mendukung strategi penghidupan yang beragam.³⁶

2. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pasca terjadinya perceraian, seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Terjadinya perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknua sampai anak-anaknya berumur 21 tahun. Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (ijma') atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah menurut dasar hukum Al-Qur'an. Allah Swt, berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

³⁶ *Ibid.*, 123-124.

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untukmu. (Q.S Ath-Thalaq: 6).

Dalam ayat diatas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban seorang ayah. Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah dan biaya Pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian.³⁷

3. *H}ad}hanah* (Hak Asuh Anak) Pasca Perceraian

H}ad}hanah adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Munculnya persoalan *h}ad}hanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.³⁸ Hukum *h}ad}hanah* adalah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, hukum *h}ad}hanah* adalah wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.

Dasar hukum *h}ad}hanah* adalah Q.S At-Tahrim ayat 6, “Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.³⁹ Pada ayat tersebut

³⁷ Afrinal dan Aldy Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7 No.1, (2022), 64.

³⁸ Husnatul Mahmudah dkk, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia), *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2 No. 1 (Maret 2018), 63.

³⁹ Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9 No. 1 (2022), 87.

dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintah dan larangan Allah SWT, termasuk anak. Berkaitan dengan *hadhanah* pasca perceraian pada masa Rasul Muhammad SAW masih hidup, berdasarkan penurutan dari Umar bin Syuaib yang meriwayatkan dari ayahnya, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah seraya berkata: “Ya Rasulullah, anak ini telah ku kandung dalam rahimku, telah ku susui dari air susu ku, telah bernafas di kamarku, ayahnya (suamiku) menceraikanku dan menghendaki anak ini dariku. “Rasulullah kemudian bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكِحِي ﴿رواه أبو داود﴾

Artinya: “Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suamimu) sebelum kamu menikah lagi.” (HR. Abu Daud)

Hadist di atas menjelaskan bahwa ibu lebih berhak daripada bapak sebelum ibunya menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada bapak. Waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada bapak. Karena itu, ibu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan anak.⁴⁰

B. Strategi Bertahan Hidup

1. Pengertian Teori Strategi Bertahan Hidup

Teori strategi bertahan hidup menempatkan kerangka analisisnya pada hubungan akibat tekanan sehingga orang miskin menerapkan mekanisme tertentu sebagai respons dan strategi memberdayakan diri, keluarga dan kelompok. Streefland mengartikan sebagai strategi yang digunakan oleh masyarakat sebagai respons terhadap kondisi sulit atau problem kehidupan.

⁴⁰ Husnatul Mahmudah, “Hadhanah Anak Pasca.....”, 65.

Kondisi sulit dapat diakibatkan oleh faktor alam atau struktur ekonomi yang tidak menguntungkan.⁴¹ Dalam menerapkan strategi bertahan hidup, setiap manusia mempunyai respon yang berbeda, mereka melakukan tindakan rasional, yang diperhitungkan untuk memperbesar kesenangan dan menghindari penderitaan. Strategi penghidupan ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola atau mengkombinasikan asset penghidupan yang tersedia, mensikapi perubahan yang terjadi dan menentukan prioritas untuk mempertahankan atau memperbaiki penghidupan.⁴²

Menurut George Mead bahwa rangsangan dan tanggapan merupakan awal dari tindakan yang lebih diidentikkan sebagai upaya untuk bertahan dari kondisi-kondisi tertentu. Menurut Snel dan Staring, strategi bertahan hidup adalah serangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu dan rumah tangga dari tingkat sosial ekonomi menengah kebawah. Melalui strategi yang dilakukan seseorang, dapat meningkatkan pendapatan melalui penggunaan sumber daya lain atau mengurangi pengeluaran melalui pengurangan kuantitas dan kualitas barang atau jasa.⁴³ Strategi yang diterapkan masing-masing rumah tangga mereka selain bertujuan memenuhi kebutuhan hidup juga untuk memperkuat sumber-sumber kehidupannya.⁴⁴ White menyampaikan strategi *livelihood* dibagi berdasarkan status sosial ekonomi menjadi 3 macam yaitu:

a. Strategi Survival (*Survival Strategy*)

⁴¹ Weka Widayati, *Ekologi Manusia: Konsep, Implementasi, dan Pengembangannya* (Kendari: Unhalu Press, 2011), 84.

⁴² Hendri Dony Hahury dan Fransisca Sospelisa, “Strategi Penghidupan Rumah Tangga Pedesaan Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6 No.2 (2021): 344, DOI: 10.30653/002.202162.817

⁴³ Ramadani Lubis dkk, “Survival Strategy for Lokan Seekers in Paya Pasir Village, Kecamatan Marelan, Medan, Indonesia”, *Jurnal Antropologi Sumatera* 17 No.1 (Juni 2019): 4.

⁴⁴ Melis Natasya Putri, Taufiq Ramdani dan Farida Hilmi, “Peran Ganda Perempuan Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata”, *Sensio Unram* 4 (2023): 288.

Strategi survival (*survival strategy*) yang merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rumah tangga strategi survival merupakan rumah tangga yang memiliki akumulasi aset yang rendah sehingga tingkat kerentanannya tinggi.⁴⁵ Masyarakat yang menerapkan strategi bertahan biasanya memiliki status pra-sejahtera, dalam artian modal kecil dan asetnya pun sempit dan sedikit.⁴⁶

b. Strategi Konsolidasi

Strategi konsolidasi merupakan strategi kelompok menengah yang mengutamakan keamanan dan stabilitas pendapatan dari pengolahan sumber daya yang dimiliki.⁴⁷ Penelitian yang pernah dilakukan oleh Andrian pada tahun 2013 menyatakan bahwa rumah tangga dengan strategi konsolidasi dapat memenuhi kebutuhan primer dengan baik bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.⁴⁸ Strategi konsolidasi merupakan salah satu bentuk desain strategi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga serta menyisihkan Sebagian pendapatannya untuk ditabung. Strategi konsolidasi dengan memaksimalkan pendapatan mengandung tindakan-tindakan yang telah melewati tingkat keamanan dari sekadar bertahan hidup, artinya seseorang tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhannya. Strategi ini dilakukan untuk menghindari atau mengantisipasi suatu kondisi bilamana

⁴⁵ Achlul Sita Dania dan R.Rijanta, “Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga Terdampak Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo”, *Jurnal Bumi Indonesia* (2018), 4.

⁴⁶ Siti Rahmah Ritongga dkk, “Analisis Pendapatan Dan Strategi Bertahan Hidup Petani Karet Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ekonomi-Qu* No.3 (2022): 58. DOI: <http://dx.doi.org/10.35448/jequ.####>

⁴⁷ *Ibid.*, 57.

⁴⁸ Theresia Retno Wulan dkk, “Strategi Penghidupan Masyarakat Pada Periode Krisis Bencana Banjir Pada Lahan Pertanian di Pesisir Kabupaten Bantul (Studi Kasus Masyarakat Dusun Depok, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Prosding Seminar Nasional Kelautan* (Juli 2016): 273. <https://www.researchgate.net/publication/308609404>

terdapat kebutuhan mendesak. Jika pendapatan menurun, maka beberapa pos anggaran harus ditekan. Jika pos tersebut masih harus dibayar karena keadaan darurat, maka mereka akan menggunakan tabungan, mengambil pinjaman, bahkan sampai menjual asset.⁴⁹

c. Strategi Akumulasi

Strategi Akumulasi merupakan strategi yang dilakukan oleh seseorang atau pengusaha kaya yang memiliki sumber daya yang banyak. Rumah tangga yang melakukan strategi akumulasi memiliki kemampuan untuk melakukan pemupukan modal dan memanfaatkan semua sumber daya yang mereka miliki.⁵⁰ Strategi akumulasi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan keuntungan (*surplus*) untuk mengembangkan usaha. Strategi ini merupakan Upaya pengakumulasian modal usaha untuk menjamin kelangsungan hidup, terlihat bahwa terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tersier pada rumah tangga strategi akumulasi.⁵¹

Menurut Suharto strategi bertahan hidup dalam mengatasi guncangan dan tekanan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Strategi bertahan hidup dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu strategi aktif, strategi pasif dan strategi jaringan. Berikut penjelasannya:

a. Strategi Aktif

Strategi aktif merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Menurut Suharto, strategi aktif merupakan strategi yang dilakukan keluarga miskin dengan cara mengoptimalkan segala potensi keluarga

⁴⁹ Muhammad Syaiful, “Strategi Penghidupan Nelayan Pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (Lelong)”, *SIGn Journal of Social Science* 1 No.1 (November 2020): 9. DOI : <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.95>

⁵⁰ Siti Rahmah Ritongga, “Analisis Pendapatan.....”: 57.

⁵¹ Muhammad Syaiful, “Strategi Penghidupan.....”: 11.

(misalnya melakukan aktivitasnya sendiri, memperpanjang jam kerja dan melakukan apapun demi menambah penghasilannya).

b. Strategi Pasif

Strategi pasif merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara meminimalisir pengeluaran keluarga sebagaimana pendapat Suharto yang menyatakan bahwa strategi pasif adalah strategi bertahan hidup dengan cara mengurangi pengeluaran keluarga (misalnya biaya untuk sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya).⁵²

c. Strategi Jaringan

Strategi jaringan adalah strategi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan sosial. Menurut Suharto, strategi jaringan merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara menjalin relasi, baik formal maupun dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan (misalnya meminjam uang kepada tetangga, mengutang di warung atau toko, memanfaatkan program kemiskinan, meminjam uang ke rentenir atau bank dan sebagainya). Menurut Kusnadi strategi jaringan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, jaringan sosial dapat membantu keluarga miskin ketika membutuhkan uang secara mendesak. Secara umum strategi jaringan sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang tergolong miskin adalah dengan meminta bantuan pada kerabat atau tetangga dengan cara meminjam uang. Budaya meminjam atau hutang merupakan hal yang wajar bagi masyarakat

⁵² Yudithia Himawati dan Budi Muhamad Taftazani, “Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Keluarga”, *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 4, no.2 (Desember 2022): 133-134.

desa karena budaya gotong royong dan kekeluargaan masih sangat kental di kalangan masyarakat desa.⁵³

2. Pengertian Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga (*Household Survival Strategy*)

Teori strategi bertahan/kelangsungan hidup atau *household survival strategy* menjelaskan tentang strategi bertahan hidup sebagai bentuk adaptasi terhadap segala perubahan dan permasalahan ekonomi di dalam sebuah ruang tangga. Teori ini lebih memfokuskan pada faktor ekonomi yang mempengaruhi berbagai upaya dan strategi sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan, termasuk di dalamnya tindakan-tindakan untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan berbagai sumber daya.⁵⁴

Strategi penghidupan rumah tangga ini diadopsi dari Teori White adalah strategi kelangsungan hidup yang pada umumnya miskin atau marjinal dicirikan oleh kepemilikan asset sumber daya lahan yang sempit maupun modal yang terbatas. Tumpuan pendapatan diandalkan pada curhatan tenaga dengan keterampilan yang terbatas pula. Status baru yang disandang sebagai ibu tunggal cukup menjadi alasan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup dengan suatu usaha atau cara tertentu.⁵⁵ Dalam penelitian yang dimaksud strategi bertahan hidup adalah ketika seorang janda di bawah umur (di bawah 19 tahun) dalam menghadapi hidup tanpa seorang suami.

C. Teori Pilihan Rasional

1. Konsep Pilihan Rasional

⁵³ Yuni Aster Juanda dkk, "Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang", *JISPO* 9 No.2 (2019): 518-519.

⁵⁴ Andi Aysha Zalika Ardita Putri, "Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya)", *Antroposen: Journal of Social Studies dan Humaniora* 1 No.1 (Juni 2022): 30.

⁵⁵ Naranda Anggraeni Niva Ayu Sutopo dan Oksiana Jatiningih, "Strategi Bertahan Hidup Dari Ibu Tunggal Pedagang Kelas Menengah di Surabaya" *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 01 No.03 (2015): 287-288.

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Pengertian rasional adalah masuk akal. Weber mencontohkan orang membeli baju dengan harga yang murah ketimbang harga yang mahal merupakan hal yang rasional.⁵⁶

Istilah modern berasal dari kata *adverbia* dalam bahasa latin dan berarti “*just now*”. Dan dalam bahasa inggris kata “modern” diharapkan kepada kata “*ancient*”. Modern adalah tata kehidupan yang mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Modernisasi telah mencakup suatu transformasi kehidupan bersama yang tradisional menuju ke arah modern. Menurut Susanto, bahwa modernisasi adalah proses menggunakan kesempatan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Proses modernisasi bukan bersifat mengadakan perubahan besar dalam masyarakat, melainkan mempergunakan perubahan dan mengarahkannya pada kemajuan dan perbaikan nasib manusia, di mana :

- a. Seorang manusia modern memiliki sikap untuk siap menerima hal-hal atau pengalaman yang baru dan terbuka untuk inovasi dan perubahan. Sebaliknya, manusia tradisional kurang bersiap menerima ide baru, cara baru untuk berperasaan dan bertindak.
- b. Unsur kedua dalam konsep manusia ialah mengenai opini. Manusia disebut manusia modern, apabila ia mempunyai disposisi untuk membentuk atau memiliki opini atau pendapat tentang berbagai masalah dan isu yang timbul tidak semata-mata di lingkungan saja tetapi juga di luar lingkungannya.

⁵⁶ Ferdinan Bashofi dan Winin Maulidya Saffanah, “Pilihan Rasional Mahasiswa.....”: 151.

- c. Unsur ketiga dalam konsep manusia modern adalah tentang faktor waktu. Manusia dinilai sebagai modern, apabila ia lebih banyak berorientasi ke masa yang akan datang dari pada berorientasi pada masa silam. Manusia modern menghargai waktu, dan berpikir bahwa pengaturan waktu secara jelas, tegas dan pasti lebih utama dari pada sikap kurang mengatur waktu secara pasti. Manusia modern membuat rencana kerja berdasarkan waktu secara tetap.
- d. Unsur keempat menyangkut sikap mengenai perencanaan atau *planning*. Manusia modern dalam tata kerjanya mengadakan perencanaan dan pengorganisasian dan berpendapat bahwa cara-cara tersebut adalah baik untuk mengatur kehidupan.
- e. Manusia modern percaya bahwa manusia dapat belajar dalam batas-batas tertentu untuk menguasai lingkungannya guna mencapai dan memajukan tujuannya. Yang penting disini bukan hasil yang telah dicapai, tetapi kepercayaan bahwa suatu waktu ia dapat menguasai alam sekelilingnya.
- f. Unsur keenam adalah sikap bahwa segala sesuatunya itu dapat dilaksanakan dengan perhitungan, bahwa lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat akan mampu memecahkan segala persoalan. Manusia tradisional dalam menghadapi permasalahannya lebih berorientasi pada “nasib”, peruntungan, klasifikasi kosmis, dimana segala sesuatunya sudah ditetapkan tempat dan fungsinya.
- g. Manusia modern menghargai harkat manusia lain. Sikap modern ini tampak sekali pada sikap yang ditunjukkan kepada wanita dan anak-anak.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, 152.

- h. Manusia modern lebih percaya pada ilmu dan teknologi.
- i. Manusia modern menjunjung tinggi suatu sikap bahwa pahala yang diterima oleh seseorang itu seharusnya seimbang dengan prestasi dan kontribusinya di dalam dan kepada masyarakat dan tidak pada ukuran yang tidak rasional.

Individu dalam masyarakat tradisional terikat oleh tradisi, sementara pada masyarakat tradisional terikat oleh tradisi, sementara pada masyarakat modern diikat rasionalitas. Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan social. Perubahan-perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mencapai kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Dalam proses modernisasi itu ilmu pengetahuan dan teknologi modern memainkan peranan penting, maka cara berpikir yang kritis, sistematis, analitis, logis-rasional, pikiran yang merelativiskan segenap nilai sosiobudaya, cara berpikir yang mengarah ke desakralisasi dan profanisasi dalam kehidupan dan berpegang teguh kepada kebenaran ilmiah menjadi dasar kuat dari usaha modernisasi.

Hal yang melatarbelakangi system atau model dari suatu masyarakat modern, adalah derajat rasionalitas yang tinggi dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat demikian terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan dalam pola-pola yang objektif (*impersonal*) dan efektif (*utilitarian*), ketimbang yang sifatnya primordial, sereonial, atau tradisional. Derajat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali disebut sebagai kekuatan pendorong (*driving force*) bagi proses modernisasi. Dengan derajat rasionalitas yang tinggi itu, maka berkembang antara lain ciri-ciri yang kurang lebih berlaku umum yaitu

tindakan-tindakan social, orientasi terhadap perubahan dan berkembangnya organisasi dan diferensiasi ketergantungan pada hal-hal sentimental pada masyarakat tradisional tidak beroleh tempat di masyarakat modern. Orang modern berpikir dan bertindak berdasarkan efeknya bagi masa kini dan masa mendatang, bukan masa lalu.

Dengan demikian, Weber mengajukan pendapatnya mengenai rasionalisasi masyarakat yang didefinisikannya sebagai perubahan historitas gagasan manusia (idealism historis) dari tradisi menuju rasionalitas. Weber menggambarkan masyarakat modern sebagai sama sekali baru karena mengembangkan cara pikir ilmiah yang menyapu jauh-jauh segala ikatan sentimental atas masa lalu.

Dewasa ini yang bisa dikatakan sebagai kehidupan modern, tentunya setiap perubahan memiliki dampak positif dan negative. Kehidupan modern mengubah pola pikir manusia ke arah yang lebih maju dan rasional, dimana manusia lebih berpikir untuk masa depan. Tetapi, Weber mengatakan bahwa masalah kehidupan modern yang paling menentukan adalah perkembangan rasionalitas formal dengan mengorbankan tipe rasionalitas lain dan mengakibatkan munculnya kerangkeng besi rasionalitas. Manusia semakin terpenjara dalam kerangkeng besi ini dan akibatnya semakin tak mampu mengungkapkan beberapa ciri kemanusiaan mereka yang paling mendasar. Weber tentu saja menghargai keuntungan dari kemajuan rasionalisasi.⁵⁸

2. Pengertian Pilihan Rasional

Orientasi pilihan rasional James S.Coleman pada gagasan dasarnya bahwa “orang bertindak secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan,

⁵⁸ *Ibid.*, 153-154.

dengan tujuan yang dibangun oleh nilai atau preferensi”.⁵⁹ Teori pilihan rasional umumnya berada dipinggiran aliran utama sosiologi tahun 1989 dengan tokoh yang cukup berpengaruh adalah Coleman, ia mendirikan Jurnal *Rationality and Society* yang bertujuan menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional. Teori pilihan rasional (Coleman menyebutkan “Paradigma tindakan rasional”) adalah satu-satunya yang menghasilkan integrasi berbagai paradigma sosiologi. Coleman dengan yakin menyebutkan bahwa pendekatannya beroperasi dari dasar metodologi individualisme dan dengan menggunakan teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro.

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor dimana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkat pilihan aktor.

Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau pilihan, tetapi selain Coleman menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi di mana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan

⁵⁹ Ilham Ramadhan, “Pilihan Rasional Sekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri 26 Bintaro (Studi Kasus: Alumni PKBM N 26 Bintaro Paket C Angkatan Tahun 2014-2016, Jakarta Selatan), *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 14.

atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.⁶⁰ Pada teorinya James S.Coleman menyebutkan ada 2 elemen dalam teori Pilihan Rasional yaitu aktor dan sumber daya. Aktor dan sumber daya memiliki ini hubungan sama halnya seperti kuasa dan juga kepentingan. Aktor ialah individu yang bertindak, dipandang sebagai individu yang mempunyai tujuan dan dipercaya oleh mereka membawa hasil sosial yang menguntungkan dengan batasan subjektifnya melalui proses kognisi. Sedangkan sumber daya maksudnya yaitu potensi atau sesuatu menarik yang membawa hasil.⁶¹

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya. Menurut Weber, tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Bahwa bermula dari adanya pilihan yang dipertimbangkan dengan rasio manusia lalu ditindaklanjuti dengan tindakan yang nyata. Weber membedakan tindakan sosial manusia, seperti tindakan rasionalitas instrumental (*Zwerk Rational*). Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Pertimbangan yang dimaksud antara lain untuk mengejar kepentingan rasional, penggunaan kecanggihan

⁶⁰ Zahrotul Layliyah, "Perjuangan Hidup *Single Parent*", *Jurnal Sosiologi Islam* 3 No.1 (April 2013): 91-92.

⁶¹ Dwi Ranti Oktadeli Sutia dan Nora Susilawati, "Eksistensi Mampaduo Ternak Sapi Nagari Mungo", *Culture & Society : Journal of Anthropological Research* 4 No.2 (2022): 90.

teknologi untuk pencapaian tujuan, dan adanya strategi untuk mencapai tujuan.

Karakteristik utama dari berbagai bentuk rasionalitas adalah bawah semuanya melakukan pemilihan secara bernalar tentang perlunya mengambil arah tindakan tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan. Bentuk-bentuk rasionalitas menurut Paul Diesing, adalah sebagai berikut:

- a. **Rasionalitas Teknis**, merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan berbagai alternatif atas dasar kemampuan masing-masing memecahkan masalah secara efektif.
- b. **Rasionalitas Ekonomis**, merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang membandingkan berbagai alternatif atas dasar kemampuan untuk menemukan pemecahan masalah yang efisien.
- c. **Rasionalitas Legal**, merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan alternatif menurut kesesuaian hukumnya terhadap peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian sebelumnya.
- d. **Rasionalitas Sosial**, merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan alternatif menurut kemampuannya dalam mempertahankan atau meningkatkan institusi-institusi sosial yang bernilai.
- e. **Rasionalitas Substantif**, merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan berbagai bentuk rasionalitas teknis, ekonomis, legal, sosial dengan maksud agar dapat dibuat pilihan yang paling layak di bawah kondisi yang ada.⁶²

⁶² Ferdinan Bashofi dan Wiwin Maulidya Saffanah, "Pilihan Rasiona.....", 155.

BAB III

RESILENSI JANDA DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN

A. Kehidupan Janda di Bawah Umur Pasca Perceraian

Kehidupan perempuan korban perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dapat dipetakan dalam serangkaian hidup yang sudah jelas akan sangat merugikan perempuan. Semakin tingginya angka pernikahan dini yang dimana disebut dini ialah mereka yang berusia di bawah 19 tahun, tidak menutup kemungkinan angka perceraian dini juga akan naik. Perceraian dini yang dialami oleh mereka yang berusia masih di bawah 19 tahun (berdasarkan pada UU No.16 Tahun 2019). Kronologi singkatnya adalah mereka menikah pada saat usia di bawah 19 tahun dan bercerai pada saat usia di bawah 19 tahun pula. Fenomena yang terjadi umumnya pernikahan hanya berselang selama 1-2 tahun saja. Di dalam penelitian ini, peneliti menemukan 4 fenomena janda di bawah umur yang terdapat di 3 kabupaten yaitu 1 fenomena di Kabupaten Ponorogo, 1 fenomena di Kabupaten Madiun, dan 2 fenomena di Kabupaten Nganjuk.

Pertama, paparan fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo ialah terdapat seorang perempuan bernama K yang menikah pada usianya yang masih 16 tahun pada tahun 2019. Status pendidikannya berhenti di bangku MTS. Usia pernikahan K hanya berlangsung selama 1 tahun, pada tahun 2020 K bercerai di usianya yang masih 17 tahun. Dalam hal ini, K dikategorikan sebagai janda di bawah umur karena usianya masih 17 tahun (di bawah 19 tahun sesuai ketentuan batas minimal pernikahan pada UU No.16 Tahun 2019). K pernah melakukan pernikahan pada tahun 2019 (16 tahun) lalu bercerai pada tahun 2020 (17 tahun) dan menikah kembali pada tahun 2021 (18 tahun). Jadi, ia melakukan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali dalam keadaan yang masih di bawah umur.

Peneliti pada awalnya melakukan wawancara kepada saudari K selaku janda di bawah umur yang terdapat di Kabupaten Ponorogo mengenai kronologi terjadinya pernikahan dini yang ia alami. Tetapi, ternyata saudari K tersebut mengalami sedikit gangguan mental yang menyebabkan wawancara yang dilakukan peneliti berlangsung tidak lancar dan informasi yang didapatkan juga sangat sedikit. Hal tersebut terjadi karena saudari K tidak begitu bisa diajak berbicara dan menjabarkan bagaimana kronologi detailnya. Pada akhirnya, peneliti melakukan wawancara kepada adik sepupu K yang terdapat di rumah tersebut.

“Mbak dulu nikah pas lulus SMP mbak, umurnya ya 16 tahun an itu. Dulu nikahnya karena dijodohkan sama bapak ibunya dan dia mau-mau saja. Karena mbak ini orangnya pendiam banget sama tidak begitu punya banyak teman. Lalu ibuk bapaknya menjodohkan dan menikahkan mbak dengan pria pilihan orang tuanya. Kalau penyebabnya saya tidak begitu tau betul, tapi nikah muda di sini bukan suatu hal yang aneh. Selain itu kaya nya mbak juga tidak mau cari kerja jauh dan tidak melanjutkan sekolahnya, jadine dinikahkan saja”⁶³

Dari hasil wawancara dengan sepupu K diatas, menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan di bawah umur ini dikarenakan adanya perjodohan. Artinya, pernikahan bukan karena kehendak sendiri ataupun hamil di luar nikah.

Wawancara dengan sepupu K mengenai kehidupan rumah tangga K dengan mantan suami.

“Mbak itu dulu karena dijodohkan jadinya tidak sebegitu harmonis. Kayanya saya tidak pernah menjumpai mbak itu jalan berdua dengan suaminya. Seperti ada jarak gitu lo, tidak seperti suami istri pada umumnya. Terus mereka tidak selang lama pisah rumah. Malah yang suami sekarang juga sudah pisah rumah. Jadinya dengan suami yang sekarang juga tidak serumah lagi, tidak tahu bagaimana nasib pernikahannya”⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa ada sesuatu yang janggal, peneliti melihat seperti ada masalah dengan saudari K ini. Karena,

⁶³ Sepupu K, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Februari 2024.

⁶⁴ *Ibid.*

pernikahan dengan suami pertama hanya bertahan selama 1 tahun dan ternyata sekarang dengan suami keduanya juga sudah berpisah rumah lama.

Wawancara dengan sepupu K terkait keadaan yang dialami oleh saudara K pada tahun 2020 selama berstatus menjadi janda di bawah umur.

“Kalau kehidupan mbak itu selama menjadi janda sepertinya juga biasa-biasa saja. Hanya di rumah dengan bapak ibunya. Kalau untuk kerja dia tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan. Untuk kegiatannya setiap hari, dia membantu mencari pakan untuk ternak itu ada sapi sama kambing. Kalau nggak gitu, dia ke sawah ngurus tanamana jagung atau apa gitu. Setiap hari kira-kira seperti itu. Kalau tentang suaminya katanya pernah kesini juga bawa pakan membantu mertuanya stok rumput untuk ternak. Setau saya seperti itu kurang lebihnya. Saya nggak satu rumah jadinya nggak begitu tahu, apalagi mbak itu orangnya pendiam jadinya nggak pernah curhat ataupun bertukar cerita tentang kegiatannya sehari-hari”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa saudara K tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan untuk dirinya sendiri. Ia berkegiatan sehari-harinya untuk membantu orang tuanya. Dalam hal nafkah suami juga tidak terlihat secara jelas, dalam artian suaminya tidak memberi nafkah yang semestinya dalam waktu yang rutin dan sering. Dari hasil diatas, peneliti masih belum puas dalam mendapatkan informasi dari narasumber. Mulai dari yang bersangkutan maupun dari sepupunya, peneliti belum menemukan apa yang dicari. Langkah yang ditempuh peneliti selanjutnya adalah mencari narasumber lain. Peneliti menemukan narasumber yang tidak lain adalah budhe dari saudara K, yang bertepatan rumahnya berada di samping rumahnya.

Wawancara dengan budhe S terkait kehidupan rumah tangga saudara K mulai dari pernikahan sampai perceraian yang terjadi dalam waktu yang sama-sama singkat.

“Kalau K itu kasusnya selama ini penyebab kenapa dia tidak bisa langgeng, karena masalahnya ada di K sendiri mbak. Kalau tentang suaminya 2 2 nya tidak ada yang kurang ajar ataupun gimana gitu. Itu K itu dia katanya diikuti sama sesuatu hal yang berbau mistis. Saya juga tidak tau apa, karena memang pada dasarnya keluarga itu sedikit tertutup dan kerjanya bapaknya ke

⁶⁵ *Ibid.*

ladang ibunya ke pasar. Jadinya tidak banyak waktu untuk ngobrol sama saudara-saudaranya. Masalah pernikahan dia itu terletak di K itu sendiri karena dia tidak memberikan nafkah batin ke suaminya itu mbak. Jadi selama ini sebenarnya bukan suaminya nakal atau selingkuh atau gimana gitu, tapi K nya tidak mau memberi nafkah batin. Saudari K itu kalau diajak berhubungan selalu menolak bahkan pernah memukul suaminya karena dia tidak mau mbak. Nah, lalu sama orang tuanya dicarikan orang pintar katanya dia itu ada yang ngikut. Nah yang ngikut itu gak tau gimana kok menjadikan K itu tidak berperilaku layaknya istri pada umumnya. Mungkin ya suami-suaminya dulu itu pergi dan pisah rumah ya karena dia tidak mendapatkan haknya. Ini suaminya yang sekarang juga sudah pisah rumah mbak, tapi belum bercerai ini. Jadi statusnya masih suami istri secara tertulisnya, tapi aslinya sudah pisah rumah pisah ranjang sejak lama. Selama menjadi suami, K ini tidak pernah mau disentuh. Ya laki-laki mungkin nggak betah mbak.”⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas, muncul permasalahan utama yang menyebabkan umur pernikahannya sangat singkat. Permasalahan muncul dari diri K sendiri yang peneliti melihatnya terdapat gangguan mental dan emosional padanya. Sebagai istri, ia tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah batin kepada suaminya sehingga suaminya merasa tidak mendapatkan haknya sebagai suami.

Wawancara dengan Budhe S terkait riwayat kondisi K.

“K itu memang dari dulu mbak, dari sekolah aja memang sudah pendiam anaknya. Sosialnya kurang banget, kalau teman-temannya lagi main, di milih sendiri menghindar. Nggak pernah ikut main. Dia kan lulus MTS itu ya sejak itu malah tambah mengurung diri di rumah. Sosial dengan tetangga sekitar rumah aja ya jarang banget, dia milih ke ladang cari pakan. Kalau masalah kerjaan dia rajin mbak, bantu-bantu kayak gitu. Sebenarnya ya masalah rumah tangganya itu bukan masalah orang ketiga, atau suaminya KDRT, bukan juga masalah ekonomi. Ya masalahnya dari diri K itu sendiri, trus gak tau gimana mbak solusinya. Orang tua nya juga diam aja tidak ada tindak lanjut supaya anaknya sembuh dari ketimauannya disentuh sama laki-laki itu.”

Dari hasil wawancara diatas, terlihat memang ada kendala atau masalah mental yang menyebabkan umur pernikahannya singkat. Masalah mental yang orang lain bahkan orang tuanya tidak melakukan tindak lanjut. Ditambah lagi

⁶⁶ Budhe S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 4 Februari 2024.

dirinya sendiri sangat kurang dalam hal sosial, ia juga seorang yang pendiam. Hal tersebut dapat menambah kesulitan untuknya sembuh dari masalah mental yang dialaminya.

Wawancara dengan budhe S terkait kehidupannya selama menjanda pada usianya yang masih dibawah umur.

“Kalau masalah kehidupannya selama berstatus janda kayanya tidak ada perubahan mbak. La dia juga gak punya anak lo mbak, jadi tuntutan ekonomi sama sekali tidak ada. Jadi dari sebelum menikah, pas menikah, trus bercerai hidupnya ya tidak berubah mbak. Ya tetap di rumah, bantu-bantu orang tuanya ke ladang. Sudah itu saja mbak. Memang yang menjadi masalah utama disini ya hanya keanehannya K ini yang tidak mau disentuh oleh suaminya, baik mantan suaminya dulu ataupun suaminya yang sekarang ini. Dari situ kan tidak akan punya anak mbak. Ya kalau seandainya punya anak kan setidaknya kehidupannya berubah dan ada kemajuan karena tuntutan mengurus anak. Sayangnya K ini tidak seperti itu. Sebenarnya keadaannya ini ya cukup memprihatinkan mbak, dia lulus MTS menikah 1 tahun kemudian bercerai. Lalu menikah lagi, sekarang juga sudah tidak satu rumah. Tapi balik lagi la masalah juga dari dia mbak. Kasihan sebenarnya mbak, dia jadi nggak bersosial dan tidak seperti anak seumurannya yang lain. Tapi ya kita tidak punya hak apa-apa untuk masalah ini. Sebenarnya ya sebaiknya itu dibawa kemana gitu atau nggak dinasehati orang tuanya supaya tidak seperti ini. Kalau seperti ini terus, dia yang tidak mau disentuh sama laki-laki, meskipun dia menikah 10 kali pun juga akan sama mbak. Ceritanya akan terulang lagi, ya gini lagi. Yang bisa merubah ya K itu sendiri mbak, dia mau berubah ya hidupnya akan berubah. Kalau dianya gak berubah ya selamanya akan seperti ini”⁶⁷

Dari hasil wawancara diatas sudah jelas bahwa masalah pernikahannya terdapat pada masalah mental yang dideritanya. Dimana masalah tersebut terkunci pada keputusannya. Apabila ia mau berubah, maka pernikahannya juga akan selamat. Sebaliknya, apabila ia tidak mau berubah maka sampai kapanpun cerita ini akan berulang terus menerus sekalipun ia menikah dengan 10 laki-laki yang berbeda.

⁶⁷ *Ibid.*

Wawancara yang dilakukan dengan Budhe S selaku budhe dari saudari K seorang janda di bawah umur yang terdapat di Kabupaten Ponorogo. Wawancara terkait keadaan mental dan konsekuensi lain akibat perceraian yang dialaminya.

“K itu kan pendiam banget to mbak, jadi kalau masalah hati tentang apa yang dia rasakan, orang tuanya aja kayanya juga gak tau mbak. Karena kalau ditanya ya jawabannya gak tau K itu gimana, mereka juga gak paham. Tapi selama saya melihat dia sehari-harinya itu ya seperti orang biasa mbak, mau ditanya diajak ngobrol juga gak bisa. Sampean tadi kan juga sudah ngajak ngobrol kan mbak, ya gitu mesti kaya gak nyambung. Jadinya ya gak ada yang tau mbak. Memang harusnya ada tindak lanjut dulu mbak memahami dia itu”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah K. Keadaan mental dan apa yang diinginkan tidak ada satu orang pun yang tahu. Disini peneliti menyimpulkan bahwa K membutuhkan penanganan terhadap mental nya. Entah dari konsultan ataupun dari P3A yang mampu menyainya tentang apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan.

Wawancara dengan Budhe S terkait apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah diatas, yaitu masalah penolakan saudari K menolak sentuhan suaminya.

“K itu dulu waktu nikahnya yang pertama, itu kan dia gak mau disentuh mbak. Orang tuanya dikira dia itu gak suka sama suaminya, trus ya namanya orang laki-laki kan ya butuh nafkah batin ya mbak. Dipikir-pikir kok sampek beberapa bulan tetap gak mau K nya. Terus akhirnya ya suaminya menjatuhkan talak ke dia, terus bercerai itu di Pengadilan Agama, baru sekitar 1 tahun umur pernikahannya. Nah terus sekitar 1 tahun juga dia itu menjanda, ya mungkin keinginan orang tua nya untuk menikahkan kembali anaknya mbak. Penge n nya orang tua kan ya anaknya nikah terus sama suami nanti terus punya anak dll. Suaminya yang 2 itu kabarnya adalah mantan pacarnya dulu pas sekolah mbak. Dulu kan tidak mau disentuh sama mantan suami nya, nah ini dinikahkan kembali dengan mantan pacarnya dulu dengan harapan nanti mau disentuh mbak. Maksudnya ya supaya seperti suami istri pada umumnya deh pokoknya. Terus si K itu ditawari dijodohkan kembali. K tidak menolak, dia menyetujui perjodohan itu. Orang tuanya ya senang mbak anak satu-satunya diharapkan bisa seperti orang-orang. Eh setelah nikah la kok ya sama saja, K tidak mau

disentuh mbak. Terus katanya sampai suaminya itu pernah dipukul karena mungkin sempat ada paksaan. Sebulan dua bulan ya sudah tidak apa-apa mungkin ya mbak, setelah itu katanya ya tetep pokoknya gak mau disentuh mbak. La ternyata sekarang ya sudah pisah rumah lagi. Dia di rumahnya sini, suaminya di rumah orang tuanya. Kalau secara tertulis belum denger cerai sih mbak, tapi yang jelas mereka sudah pisah ranjang sudah pisah rumah. La kalau dilogika ya mbak, di pernikahan yang pertama kan gak mau disentuh sama suaminya, harusnya kalau dijodohkan kan ya ditolak ya mbak. Gak mau disentuh itu kan antara takut apa memang tidak mau kan kita juga gak tau. Tapi kenyataan juga diterima saja lo mbak dinikahkan kembali. Setelah nikah lah sama juga, cerita lama terulang lagi. Terus pertanyaan kan ya ngapain mbok terima nek akhirnya gak mau disentuh juga.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa opsi yang ditawarkan oleh orang tuanya juga tidak berhasil. Orang tuanya berkaca pada pernikahannya yang pertama, lalu mempunyai jalan keluar untuk menikahkan kembali anaknya dengan mantan pacarnya dengan harapan semua bisa berubah. Ternyata, jalan keluar tersebut tidak mengatasi permasalahan yang dialami anaknya. Cerita lama terulang kembali, pernikahan anaknya berada diujung tanduk. Pernikahan yang ia harapkan dapat berjalan dengan semestinya harus patah karena penyebab yang lama terulang kembali.

Wawancara dengan Budhe S mengenai bantuan yang pernah di dapatkannya pada masa ia menjadi seorang janda di bawah umur.

“Kalau bantuan maksimal itu bantuan uang mbak dari desa. Tapi itu bukan K, tapi orang tuanya yang dapat. Kalau K tidak pernah dapat bantuan dalam hal apapun mbak. Karena mungkin mau dianggap susah cari nafkah untuk anak, tapi dia itu belum punya anak. Mungkin mau dianggap dia seorang janda yang cari susah bertahan hidup, tapi tidak ada tuntutan sama sekali dalam hidupnya. Tuntutan anak, tuntutan sosial, dan tuntutan-tuntutan yang lain. Apalagi sekarang dia punya suami mbak, ya meskipun sudah pisah rumah, tapi kan secara tertulis masih suami istri. Lagian juga gak pernah didata-data gitu sih mbak. Kalau menurut saya ya mending bantuan mental itu mbak, kasian. Kalau soal ekonomi cukup makmur mbak setidaknya punya penghasilan orang tuanya. Yang sangat dibutuhkan ya mental dan hatinya itu mbak”.

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa K tidak pernah terlihat minimal pada desa setempatnya. Dengan keadaannya semana janda dan ia

masih berusia di bawah umur, hal tersebut tidak mendatangkan bantuan apapun. Di masa dia harus bertahan hidup sendiri pula, tidak ada bantuan pun yang datang.

Wawancara dengan Budhe S mengenai jalan apa yang ditempuh sampai waktu pada saat peneliti mendatangi lokasi penelitian (tahun 2024).

“Karena K dengan segala keadaannya itu mbak, untuk sekarang ya sementara masih gini-gini aja. Sejak pisah rumah sama suaminya ya kegiatannya sehari-hari cuma dirumah. Paling nanti bantu bapaknya ke ladang cari pakan buat ternak. Kalau gak gitu ke sawah urus tanaman dan bantu-bantu kegiatan rumah mbak. Untuk pekerjaan kayanya ya berat mbak untuk melangkah. Disatu sisi orang tuanya juga gak begitu tega untuk melepaskan anaknya ke tempat yang jauh dan disatu sisi K juga tidak berminat untuk pergi kerja ke kota apa kemana gitu mbak. Entah sampai kapan ya seperti ini mbak keadaannya, karena kunci perubahannya ya ada di dia. Kalau mau berubah, hidupnya juga akan berubah. Begitu sebaliknya, kalau tidak mau berubah ya tidak akan berubah meskipun mau menikah dengan 10 pria pun ya cerita ini akan terulang lagi dan lagi”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa hidup K *stuck* berhenti tidak ada perkembangan. Dari paparan pokok masalah diatas, akar masalah berasal dari internal bukan eksternal. Dimana faktor internal akan lebih susah diperbaiki karena tidak ada yang mampu mengubah jika dirinya tidak ada pergerakan dan niat untuk berubah.

Kedua, paparan fenomena yang terjadi di Kabupaten Madiun ialah terdapat seorang perempuan bernama DA yang menikah pada usia 16 tahun. Status pendidikannya berhenti di bangku SMP. Usia pernikahannya hanya berselang selama 2 tahun. Ia bercerai pada tahun 2022 pada usia 18 tahun. Peneliti meneliti kehidupannya pada saat ia berstatus janda selama kurang lebih 1 tahun pada tahun 2023. Pada saat peneliti berada di lokasi penelitian, DA sedang tidak berada di rumah. Ternyata, ia sudah menikah kembali pada September 2023 silam dan pada saat peneliti mendatangi rumahnya, ia sedang berada di rumah suami barunya. Peneliti melakukan penelitian terhadap kedua orang tua DA yang berada di rumah.

Wawancara dengan orang tua DA mengenai kronologi pernikahan dini yang dilakukan oleh anaknya.

“DA itu dulu sebenarnya omongannya mau lanjut sekolah minimal sampai SMA mbak. Obrolan ini juga dibicarakan sama ayahnya juga, pokoknya kejar pendidikan dulu minimal SMA lah, kalau nggak mau kuliah yawes gapapa tapi minimal sampai SMA. Karena jaman sekarang kan kerjaan minimal itu ijazah SMA mbak, pekerjaan yang layak itu nggak ada ijazah SMP. Tapi setelah lulus SMP, mau lulus itu mendekati kelulusan la kok dia minta izin mau menikah. Saya sama ayahnya juga kaget. Saya juga gak tau calon suaminya itu. Saya awalnya masih berpegang teguh untuk ngomong tidak mbak, soalnya anak saya itu tidak hamil di luar nikah. Jadinya kalau misal tidak menikah sekarang ya sebenarnya tidak apa-apa kan, karena ya nggak perlu terburu-buru. Nah tapi DA nya sudah terlanjut tidak bertekad mau menikah. Terus yaudah gimana lagi anaknya tetep pengen nikah, kita ke KUA trus ke Pengadilan Agama sana buat minta izin. Trus akhirnya menikah mbak. Tidak berselang lama, anak saya sudah hamil. Nah mulailah itu keretakan pas anak saya hamil, ya masalahnya di ekonomi. Anak saya ini menutupi fakta kalau suaminya ini tidak kerja mbak ternyata, hamil semakin besar kok malah semakin nggak bertanggung jawab. Apa-apa biaya sendiri, persalinan juga pihak saya yang tanggung sendiri. Trus karena ya sudah tidak kuat sakit hati trus akhirnya bercerai di 2022”.⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa DA melakukan pernikahan dini bukan dengan alasan hamil diluar nikah. Ia menikah memang sudah kesadarannya dan kemauannya untuk melakukan sebuah pernikahan. Terlihat bahwa tidak ada paksaan untuk ia melakukan pernikahan. Konflik yang terjadi antara ia dengan mantan suami adalah masalah ekonomi, sehingga DA memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap mantan suaminya. DA melakukan pernikahan dini dengan seorang laki-laki pilihannya dan memutuskan bercerai karena pilihannya sendiri pula. Pernikahan yang ia lakukan hanya bertahan selama 2 tahun saja, dan ia bercerai pada saat usianya masih di bawah umur.

⁶⁸ Orang tua DA, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Februari 2024.

Wawancara dengan orang tua DA mengenai kehidupan DA selama menjanda pada tahun 2022-2023 pada usianya yang masih 18 tahun. Mulai dari kehidupannya sehari-hari, keadaan mental dan fisiknya.

“Dari penglihatan saya sehari-hari dia cukup baik-baik saja mbak. Awal dia bercerai, sepenglihatan saya dia cukup baik-baik saja karena di satu sisi ada seorang anak yang membuat hidupnya semangat kembali mbak. Mungkin kalau hati dan mental lebih sakit pada saat dia sebelum bercerai. Yang saya lihat justru dia lebih baik setelah bercerai. Setelah bercerai itu yang dipikirkan hanya anak mbak. Bagaimana dia menghidupi anaknya. Kalau fisiknya saya lihat dia baik-baik saja juga, tidak semakin kurus atau yang bagaimana. Pokoknya malah lebih baik setelah bercerai. Awal mula ia bercerai beberapa bulan dia masih dirumah mengurus anaknya. Karena masih kecil juga dan harus menyusui anaknya.”⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa keadaan DA justru semakin baik pasca bercerai. Karena terdapat perselisihan sebelum bercerai yang membuat ia sakit, terlebih lagi kondisi DA yang sedang hamil besar. Jadi, bercerai ini merupakan keputusan terbaik yang diambil oleh DA. Dengan ini, ia menjadi lebih fokus merawat anak tanpa adanya sebab laki-laki yang ia cintai menyakiti hati dan mentalnya.

Wawancara dengan orang tua DA mengenai apa yang ditempuh DA terutama dalam masalah ekonomi demi menghidupi anaknya pada usianya yang masih dibawah umur tanpa seorang suami.

“Saya mengaku bangga dan lega karena melihat anak saya sangat semangat dalam merawat anaknya mbak. Pasca bercerai dia dirumah saja beberapa bulan untuk fokus mengurus anak pas anaknya masih kecil. Lalu setelah sekitar 3 bulan kayanya mbak, dia cari kerja. Ya karena ijazah Cuma ijazah SMP, jadi perkerjaan juga seadanya. Dia kerja di rumah makan, rumah makannya jualannya mie goreng nasi goreng mbak. Jadi dia berangkat kerja jam 3 sore terus pulang jam 12 malam karena warung nya kan jualannya pas sore. Ya bantu masak, menyiapkan bahan-bahan terus bersih-bersih juga. Pas pagi dan siang sebelum dia berangkat kerja ia mengurus anaknya, nanti pas sore berangkat kerja anaknya sama saya dirumah. Saya urus sampai dia tidur, nanti

⁶⁹ *Ibid.*

ibunya pulang kerja tengah malem terus tidur sama ibunya. Alhamdulillahnya anaknya pintar mbak, mau ditinggal dirumah sama saya. Saya selaku orang tua selalu memberi support dan dukungan ke dia. Salah satunya ya saya rawat anaknya ini selama dia kerja, terus juga uang kebutuhan sehari-hari memang masih dengan campur tangan saya mbak. Dia bekerja itu ya pertama kali pas di rumah makan mie goreng itu, sebelumnya dia belum pernah kerja sama sekali. Mestinya terus ia mikir anaknya butuh uang dan kebutuhan semakin meningkat jadinya punya keinginan yang tinggi untuk bekerja. Ya meskipun gajinya gak banyak, tapi setidaknya ia sudah berusaha untuk itu mbak. Dia semangat untuk mencukupi hidupnya sendiri secara mandiri”.⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa DA mempunyai tekad kuat dan mandiri untuk mencari nafkah demi anaknya. Karena sudah tidak ada suami, maka itu adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh DA. DA memilih untuk mandiri bekerja dan menitipkan anaknya kepada kedua orang tuanya di rumah. Dalam hal ini peran orang tua sangat terlihat dari mulai membantu merawat dan menjaga anak serta dalam hal bantuan ekonomi. Orang tua DA masih berperan penting di dalamnya pada saat ia berstatus janda.

Dikarenakan peneliti belum bertemu langsung dengan DA, karena ia sudah menikah kembali dan sekarang ikut mertuanya, orang tua DA berinisiatif untuk memberikan nomor telfon DA kepada peneliti. Pada saat peneliti berada di lokasi penelitian, peneliti sudah berbicara dengan DA, dan DA menyetujui untuk peneliti wawancara di kemudian hari. Peneliti dan DA memutuskan untuk berbicara melalui telfon pada 1 minggu kemudian setelah kedatangan peneliti di lokasi penelitian. Setelah 1 minggu kemudian, peneliti melakukan wawancara terhadap DA melalui telfon. Peneliti menanyakan terkait keadaan mental yang dialaminya.

“Saya lulus SMP memang itu keputusan saya sendiri mbak untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki pilihan saya. Tetapi ternyata kenyataan berbanding terbalik yang mengakibatkan pernikahan saya kandas pada kurun waktu kurang dari 2 tahun. Kalau persoalan mental jujur saya lebih oke pas sudah bercerai mbak. Puncak masalah pernikahan saya itu pada saat saya hamil

⁷⁰ *Ibid.*

tua. Permasalahan utama ada di ekonomi dan dia tidak bertanggung jawab layaknya suami, tidak mendampingi saya dan lain sebagainya. Pada saat itu, puncaknya saya sakit hati ya saya yang pasti cuma bisa nangis di kamar, sakit fisik ya pusing, nangis, badan rasanya nggak enak semua mbak campur aduk. Setelah melahirkan anak saya, saya putuskan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Bismillah saat itu ya takut mbak, tapi tak rasa sudah tidak bisa dilanjut lagi. Akhirnya putus pernikahan saya, kandas dan usai. Butuh beberapa waktu untuk menyembuhkan sakit hati saya, itu sudah pasti butuh waktu. Tapi melihat anak saya terus bertumbuh dan ia juga terus membutuhkan biaya, akhirnya saya buang rasa sakit itu lalu saya memutuskan untuk bangkit cari kerja”.⁷¹

Dari hasil wawancara diatas, DA tentu mengalami keadaan dimana mental dan hatinya membutuhkan penyembuhan pasca ia bercerai. Setiap pernikahan yang harus berakhir dengan perceraian pasti terdapat air mata didalamnya. Diatas dapat disimpulkan bahwa DA memilih jalan untuk cepat bangkit dari keterpurukannya demi dirinya dan anaknya.

Wawancara dengan DA terkait jalan yang dipilih untuk melanjutkan kehidupannya pada saat ia menjanda di usia yang masih di bawah umur.

“Setelah saya putuskan bangkit, terus saya cari kerja mbak. Tapi ya punya nya cuma ijazah SMP jadinya ya tidak bisanya cuma nyari kerja yang gak mementingkan skill. Saya kerja di rumah makan jualannya nasi goreng mie goreng gitu mbak. Saya 2 kali pindah kerja tapi ya sama di warung mie goreng mbak. Jadine masuk sore kerja saya, berangkat sekitar jam 3 pulang nya malem. Kadang kalo rame sampai jam 12 bahkan lebih. Pas kerja saya titip anak ke orang tua saya di rumah. Jadi saya pulang dia sudah tidur. Nah pas paginya tetep sama saya. Waktu itu saya cukup menikmati sih mbak, karena ya saya seneng dapat uang meskipun tidak banyak tapi ya lumayan untuk jajan anak saya. Itu pengalaman kerja saya yang pertama ya sejak saya punya anak itu mbak. Sebelumnya belum pernah kerja, soalnya ya masih sekolah terus lulus SMP saya nikah. Jadinya ini pengalaman pertama saya untuk masalah pekerjaan.”⁷²

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa karena keadaan lah ia akhirnya mencari pekerjaan. Di usianya 18 tahun ia mencari pekerjaan

⁷¹ DA, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Februari 2024.

⁷² *Ibid.*

demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Disaat anak-anak seusia dia sedang menanti kelulusan SMA, ia harus mencari celah hidup demi anak dan dirinya yang harus hidup tanpa seorang suami.

Wawancara yang dilakukan dengan orang tua DA seorang janda di bawah umur yang terdapat di Kabupaten Madiun. Wawancara terkait keadaan mental dan konsekuensi lain akibat perceraian yang dialaminya serta perubahan apa yang terjadi secara signifikan yang dirasakannya.

“Kalau dampak apalagi mental nanti sampean tanya ke anaknya sendiri aja ya mbak, karena itu kan apa yang dirasakan dia dan hanya dia yang tahu. Tapi kalau dampak yang terlihat terutama di pola pikir mbak. Sebelumnya dia tidak pernah bekerja, terus sekarang harus kerja. Apalagi dia berangkat sore pulang tengah malam. Itu pasti dia perlu adaptasi yang luar biasa, apalagi keadaan yang memaksanya untuk kuat. Alasannya tidak lain ya untuk anak mbak, mau ngomong gak kuat tapi ada anak. Berani gak berani dia memaksa diri untuk berani. Saya selaku orang tua hanya bisa mendoakan dan membantu menjaga anaknya selagi dia kerja mbak.”

Dari hasil wawancara diatas, peneliti hanya mendapatkan perubahan dalam hal DA yang harus memikirkan kehidupannya sendiri. Usia yang muda tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk bermalas-malasan karena ada anak yang harus ia hidupi.

Dikarenakan peneliti belum menemukan jawaban, selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap saudara DA.

“Kalau tentang mental jujur saya tidak ada sama sekali mbak masalahnya apalagi pasca bercerai. Rasanya malah tambah plong dan ringan di pikiran. Masalah mental saya alami sebelum bercerai tapi sudah sembuh sekarang. Kalau tentang dampak yang lain yang paling kerasa di ekonomi mbak. Saya kan cuma lulusan SMP, otomatis kerja juga terbatas banget. Tapi yang lebih saya rasakan pas mau melangkah itu rasanya berat, sempat takut tapi ada anak yang harus saya hidupi. Itu satu-satunya alasan yang membuat saya berani untuk melangkah keluar. Saya cari kerja meskipun ya susah tapi alhamdulillahnya ketemu mbak, dapet kerja. Saya kerja selama menjanda alhamdulillah bisa bantu orang tua untuk merawat anak. Pokok pikiran saya cuma anak mbak, saya semangat cari uang karena anak dan juga bantu orang tua. Karena sebagian besar ya masih orang tua mbak, merawat dan menjaga

anak juga atas bantuan orang tua. Begitu pula ekonomi, awal-awal menjanda apalagi sebelum bercerai sumber uang ya dari orang tua mbak. Justru itu mbak yang sedikit berat saya rasakan selama berjuang hidup pada saat menjanda dulu. Kalau terkait dampak sosialnya aman sih mbak alhamdulillah saya. Kebetulan dari dulu saya akrab sama tetangga sekitar, ya orang mencibir itu pasti tapi ya saya tidak peduli. Justru terkadang mereka membantu saya karena kasihan sama anak saya”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan signifikan yang dirasakan oleh DA ialah dalam hal ekonomi. Dimana dia harus berjuang sendiri tanpa seorang suami dalam menghidupi anaknya. Perubahan ini menyebabkan ia sempat takut untuk melangkah, tetapi terdapat alasan yang sangat kuat yaitu seorang anak yang setiap hari menunggunya pulang ke rumah. Dalam hal perubahan mental, justru pada saat menjanda ia merasakan perubahan yang lebih baik dari sebelum bercerai. Sebagian besar perceraian dapat dipastikan terdapat sebuah masalah besar sebelumnya, maka dari itu tidak sulit untuk bangkit dari sakit hati. Mereka justru lebih bahagia ketika hidup sendiri, terlebih lagi DA menjadi pihak yang tersakiti. Selain ekonomi dan mental, pada kasus ini pasti terdapat perubahan sosial atau dampak sosial yang dirasakan oleh DA. Dan pada kenyataan dampak positif lah yang didapat DA, karena selama ini ia menjaga dengan baik hubungan dengan sekitar. Selain itu, dalam perceraian ini DA tidak bersalah, ia yang berjuang demi kelahiran anaknya maka dari itu tetangga justru membantunya untuk menjalani hari-hari yang berat yang ia rasakan.

Wawancara dengan orang DA mengenai bantuan yang pernah di dapatkannya pada masa ia menjadi seorang janda di bawah umur.

“Kalau bantuan kita tidak pernah dapat mbak. Apalagi DA, saya saja tidak dapat mbak dan anaknya juga tidak pernah dapat mbak. Dari desa maupun dari manapun gak penah. Tidak pernah dimintai KK ataupun didata juga mbak. Bantuan ya dulu pas masih sekolah dapat PIP dari sekolah, cuma itu mbak dulu. Keluarga saya sebenarnya memang sedikit punya masalah dengan desa karena masa lalu keluarga saya yang tidak bisa diceritakan, jadi ya mungkin itu salah satu alasan mereka untuk tidak mendatangkan bantuan. Bahkan dulu pas DA

mau menikah yang kedua, KUA menolak menikahkan anak saya mbak, katanya harus minta dispensasi ulang di pengadilan. Lalu saya kesana ke pengadilan, sudah bayar segala macam eh ternyata masuk sidang cuma diputuskan untuk ditolak karena anak saya bukan anak di bawah umur lagi. Kalau sudah janda katanya tidak perlu meminta surat dispen lagi. Mau menikah yang kedua itu habis banyak mbak kita untuk wira wiri, belum lagi masalah wali. Saya kan ini dengan suami saya yang kedua, sedangkan yang dibutuhkan adalah wali dari bapaknya kandung DA. Itu sama desa juga sulit mbak untuk minta surat-surat. Kejar paket C juga mandiri tanpa bantuan dari pihak mana pun. Nunggu bantuan gak gerak-gerak kita mbak. Akhirnya ya urusan apapun dilakukan secara mandiri”.

Dari hasil wawancara dia atas, dapat disimpulkan bawah DA tidak pernah mendapatkan bantuan baik dari desa setempat ataupun dari pihak lain. Orang tua DA mengakui adanya masalah masa lalu yang menjadi dugaan ia tidak mendapatkan bantuan, artinya ia tidak menjadi prioritas dalam hal bantuan ini. Dalam prosesnya, bahkan DA pernah ditolak oleh KUA karena ia melakukan pernikahan yang keduanya tanpa sebuah surat perizinan dispensasi kawin. Padahal apabila terdapat seorang yang belum genap 19 tahun tetapi ia sudah pernah melakukan pernikahan, maka ia akan dianggap dewasa dan tidak membutuhkan lagi dispensasi kawin untuk pernikahnya karena sudah cakap hukum dan dewasa. Akhirnya, ia melakukan sidang dan hasilnya ditolak oleh Pengadilan Agama dikarenakan ia sudah dewasa. Selain itu ia juga mendapat kesulitan dalam hal wali nikah, yang dimana dia harus mendapatkan surat pengantar dari desa, namun juga sulit untuk mengurusnya. Dalam hal ini dikarenakan DA hidup dengan bapak tirinya dan bapak kandungnya berada di luar desa yang ia tempati. Keluarganya mengaku telah menghabiskan dana cukup banyak untuk mengurus segala persyaratan nikah yang kedua ini.

Wawancara dengan orang tua DA terkait jalan keluar apa yang di pilih anaknya untuk menjalani hidup kedepannya.

“DA ini lagi ambil paket C mbak. Di tengah-tengah dia kerja dan dia punya semangat untuk melanjutkan pendidikan. Saya sama ayahnya bahagia banget mbak ternyata dia masih punya semangat untuk mengejar pendidikan.

Sambil kerja dia akhirnya lanjut paket C sampai sekarang mbak belum dapat ijazahnya, belum selesai maksudnya masih berlanjut dikejar sampai sekarang. Waktu dia memutuskan itu kami senang banget mbak, saya ayahnya sudah dijanji pokoknya pendidikan dulu, menyelesaikan pendidikan yang sempat terputus dulu. Kalau ijazah sudah keluar kan nanti enak mau cari kerja, bisa dapat kerja yang lebih dari sekarang, bisa memberi lebih ke anaknya. Tapi ditengah-tengah perjalanan itu kita dapat berita lagi dia mau nikah lagi mbak. Sempat debat kita, maksudnya ada ketidakcocokan pikiran antara kami sama DA. Dulu sudah janji mau lanjut pendidikan dulu la kok sekarang belok lagi mau nikah lagi. Saya bilangi nanti nek gak dipikir mateng-mateng terulang lagi kenyataan pahitnya. Dia itu posturnya gede mbak, tapi otaknya tetep masih ada sisi anak kecilnya. Labil luar biasa. Setelah melalui diskusi panjang akhirnya kita memberi izin ke dia. Kita mikirnya mungkin dia juga butuh kasih sayang dari laki-laki, kalau kita kekang takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kita ketemu 2 keluarga, terus mendiskusikan ini sampai pada akhirnya kemarin September 2023 DA melakukan pernikahan yang kedua kali sampai sekarang mbak. Tapi sayangnya untuk sekarang dia tidak diberi izin oleh suaminya untuk bekerja mbak. Dia disuruh fokus jaga anak dulu sambil kejar paket C itu, tapi nanti kalau sudah selesai saya sama ayahnya tetap merekomendasikan untuk tetap cari kerja. Seiring anaknya nanti sudah besar, dia bekerja suaminya bekerja kan bisa membantu ekonomi keluarganya. Anaknya dititip ke mertua atau disini. Ya kerja disekitar rumah tapi intinya tetap kerja. Semoga suaminya memberi izin nanti mbak. Semoga yang ini bisa langgeng, bisa belajar dari kesalahan yang dulu supaya tidak terulang kejadian pahit yang dulu dialaminya”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa keputusan yang sangat tepat diambil oleh DA yaitu mengejar pendidikan kembali. Ia memilih untuk mengejar paket C ditengah kesibukannya bekerja untuk menghidupi anaknya. Terlihat bahwa ia mempunyai semangat demi mendapatkan ijazah yang kelak dapat digunakan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Tetapi dari hasil wawancara di atas, DA mempunyai pilihan hidup yang lain. Selain mengejar paket C ia juga memilih untuk menikah kembali dengan lelaki pilihannya. Hal ini sempat menjadikan DA dengan orang tua nya berdebat, karena tidak sesuai kesepakatan awal. Orang tua DA mengharapkan untuk menyelesaikan pendidikannya dulu tetapi DA memilih untuk menikah. Tetapi meskipun telah memutuskan untuk melakukan pernikahan, DA tetap

melanjutkan paket C sampai ia mendapatkan ijazah. Dari keputusan tersebut, orang tua DA sangat mengharapkan kebahagiaan anaknya terjamin dan tidak terulang kembali peristiwa pahit di kemudian hari.

Wawancara dengan saudari DA terkait jalan keluar apa yang dipilihnya untuk bangkit dari konsekuensi yang didapat dari perceraian yang dialaminya.

“Saya lanjut kejar paket C ini mbak, sampai sekarang kebetulan belum selesai. Tapi ditengah saya kejar paket C sambil sorenya kerja saya memutuskan untuk menikah kembali. Dengan suami saya yang sekarang diajak nikah tapi saya diajak pulang ke rumahnya rumah mertua saya. Meskipun sempat dilarang sama orang tua saya, tapi saya tetap pengen nikah mbak. Alasan utama saya ya karena sudah saling nyaman satu sama lain dan saya pengen memberi sosok ayah untuk ayah saya mbak. Kalau untuk ekonomi ya benar memang kepikiran nanti ada yang menafkahi, tapi itu bukan tujuan utama saya untuk menikah. Saya tidak berniat menikah biar nanti enak ada yang mencarikan uang, bukan itu alasan saya. Karena tidak ada suami saja saya bisa menghidupi anak saya mbak. Lebih ke hati sih mbak, karena sudah saling suka dan nyaman. Saya ketemu dengan suami itu ya sama-sama kejar paket C, saya kenal september 2022 sebelum saya bercerai malah mbak. Karena aslinya sudah digantung itu mbak, terus memutuskan untuk cerai di Desember 2022. Dulu sempat dilarang sama orang tua, karena disuruh fokus pendidikan dulu. Sempat saya kabur dari rumah dulu mbak, terus balik lagi terus gak lama kemudian saya di restui untuk nikah. Saya kekeh nikah ya karena sudah suka sama suka dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Ya mungkin dulu ngeyel sama orang tua, jadi sekarang kadang berat juga menjalani rumah tangga mbak. Tapi insyaallah bertahan, namanya juga rumah tangga pasti gak mungkin gak pernah ribut. Saya kan ini belum di bolehin kerja sama suami, kemarin sempat ngeyel kerja 5 hari terus keluar lagi karena anak saya gak bisa ditinggal. Saya dimarahi suami saya mbak. Tapi dia ngomongnya nanti kalau adek sudah besar aja kerja gakpapa, sekarang di rumah dulu. Nanti kalau adek sudah ngerti dan bisa ditinggal kerja, gak masalah cari kerja. Katanya gitu mbak, semoga saja nanti dapat izin untuk kerja”.

Dari hasil wawancara di atas, DA memilih untuk melakukan pernikahan kembali. Meskipun sempat ada penolakan dari orang tuanya, DA tetap ingin menikah kembali. DA mengaku ia ingin menikah lagi karena ingin menghadirkan sosok ayah untuk anaknya. Ia bertemu dengan suaminya di tempat dimana ia mengejar paket C, ia dan suaminya sama-sama sedang

melanjutkan pendidikan. Dalam hal ekonomi, DA mengaku bukan menjadi alasan utama untuk ia melakukan pernikahan. Karena, tidak menikah pun ia masih mampu untuk menghidupi anaknya. DA juga menjelaskan bahwa sekarang rumah tangganya juga tidak bisa terhindar dari pertikaian, tetapi ia ingin mempertahankan pernikahannya kali ini dan tidak mau mengulangi kejadian yang dulu yaitu sebuah perceraian. Selama menikah sekarang, DA belum mendapatkan izin dari suaminya untuk bekerja di luar karena alasan anaknya yang masih kecil. Sementara ini, sumber ekonomi didapatkan dari pekerjaan suaminya. Tetapi, ia telah meminta kesepakatan untuk tetap bisa bekerja di kemudian hari jika anaknya sudah mengerti. Ia terlihat tidak ingin ijazah SMA yang ia kejar sekarang sia-sia, selain itu dia juga ingin membantu suaminya untuk mencari uang karena tidak bisa dihindari bahwa uang merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga.

Ketiga, paparan fenomena yang terjadi di Kabupaten Nganjuk ialah terdapat seorang perempuan bernama FDF yang menikah pada usia 16 tahun yang disebabkan oleh sebuah kehamilan. Status pendidikannya berhenti di bangku SMP. Usia pernikahannya hanya berselang kurang dari 1 tahun. Ia bercerai pada November 2023 silam pada usia 17 tahun, di usia pernikahannya yang kurang dari 1 tahun. Peneliti meneliti kehidupannya pada saat sekarang ia berstatus sebagai janda di bawah umur.

Wawancara dengan saudari FDF mengenai pernikahan dini yang dilakukannya setahun silam dan penjabaran terkait umur pernikahannya yang tidak genap 1 tahun.

“Saya dulu nikah pas lulus SMP mbak. Saya waktu itu hamil lalu ya sama nenek saya terus dinikahkan. Saya tinggal dengan nenek saya dan bulik saya disini serta ponakan saya (anaknya bulik) dan anak saya ini. Pada saat itu karena sudah hamil ya sudah saya dinikahkan dengan lelaki tersebut, dia mantan suami saya. Saya pergi ke Pengadilan Agama yang jauh banget dari sini

mbak untuk minta surat izin karena saya belum cukup umur. Tidak berlangsung lama memang saya bercerai dengan alasan yang sudah tidak kuat saya tanggung sakitnya. Selang beberapa bulan pasca menikah, saya menanggung sakit hati sampai-sampai waktu hamil tua saya beberapa kali opname di rumah sakit. Semua biaya pihak saya yang tanggung, ya nenek yang membantu saya. Pasca melahirkan saya merawat anak saya ini dirumah, ya dengan bantuan nenek sama bulik yang ada di rumah. Saya niatkan bismillah merawat anak saya mbak, seadanya di rumah”.⁷³

Dari hasil wawancara diatas, alasan terjadinya pernikahan dini oleh saudari FDF ini tidak lain karena adanya kecelakaan hamil di luar nikah. Pernikahan yang dijalani dalam kurun waktu yang tidak mencapai 1 tahun ini harus kandas dan terjadi perceraian dini dalam kasus ini. Perceraian yang dialami oleh seseorang yang masih di bawah umur.

Wawancara dengan FDF terkait kehidupannya pasca bercerai, lebih tepatnya pada saat ia berstatus janda. Mulai dari keadaan mental, ahti serta cara dia mendapatkan pendapatan untuk menghidupinya dan anaknya. Status janda tersebut ia dapat sejak November 2023 sampai hari ini pada saat peneliti melakukan penelitian pada Maret 2024.

“Saya menjalani hari-hari saya setelah saya bercerai di November kemarin justru dengan perasaan yang plong mbak. Dulu kan saya sering sakit-sakitan pas hamil tua itu, terus setelah lahir anak saya tidak lama kemudian saya bercerai. Anak saya berumur sekitar 6 bulan, saya dan mantan suami saya bercerai. Setelah itu malah pikiran saya jadi enak mbak. Lihat anak saya berkembang, ceria, senyum dia jadi penyembuh hati saya. Kalau ekonomi, untuk sekarang saya masih ikut nenek mbak. Nenek ini kerjanya adalah dukun pijat, ya itu sumber pendapatan kami mbak. Meskipun sedikit, kami mengusahkan untuk tidak menyusahkan orang lain dengan cara berhutang atau semacamnya mbak. Saya selama punya anak belum kerja lagi. Kalau dulu pas sekolah pernah nyambi jadi tukang jaga toko sama saya kerja di salon. Tapi setelah hamil, menikah terus punya anak ini saya belum kerja lagi mbak. Saya sementara masih fokus urus anak dulu. Yang penting anak saya bisa makan

⁷³ FDF, *Hasil Wawancara*, Nganjuk, 4 Maret 2024.

mbak, karena ya keterbatasan saya yang masih menyusui ini saya belum bisa ninggal anak saya untuk kerja diluar mbak”.⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa selama menjanda, keadaan mentalnya justru membaik dibanding sebelum bercerai. Ia memutuskan jalan hidup untuk berusaha bersama anaknya tanpa seorang suami. Dalam masalah ekonomi, selama menjanda ia belum bekerja kembali karena keadaannya yang masih harus memberikan ASI terhadap anaknya. Sehingga ia memilih untuk berada di rumah dan ikut kepada neneknya dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.

Wawancara dengan saudari FDF seorang janda di Kabupaten Nganjuk terkait keadaan mental dan konsekuensi lain akibat perceraian yang dialaminya serta perubahan apa yang terjadi secara signifikan yang dirasakannya.

“Perubahan yang saya alami yang paling kerasa ya terkait kebutuhan mbak. Dulu sewaktu masih bekerja di toko ataupun salon kan saya punya uang, dan belum punya anak. Jadi, pikiran saya tenang karena kebutuhan yang belum begitu banyak. Sekarang sudah punya anak, kebutuhan menjadi bertambah pesat. Kalau anak saya semakin besar nanti kebutuhannya juga semakin banyak. Apalagi sekarang saya gak kerja. Dulu hanya memikirkan diri sendiri, sekarang ada anak yang harus dipikir. Apalagi saya hidup tanpa seorang suami. Ya sekarang tetap nenek mbak, karena ibu saya juga tidak ada dirumah, saya cuma dengan nenek dan bergantung ke pendapatan nenek. Kalau terkait mental saya malah lebih plong mbak setelah bercerai. Dulu waktu saya hamil malah sering menginap di rumah sakit karena saya drop. Lagi hamil besar, suami tidak mendampingi malah membuat sakit hati dan pikiran saya kalut mbak. Tapi setelah bercerai, setiap hari melihat anak saya itu membuat hati dan mental saya jauh lebih baik. Untuk sosial, saya sebenarnya tidak tahu yang terjadi diluar mbak, pasti ada yang mengecam tapi saya tidak peduli mbak. Nasi sudah menjadi bubur mbak, kehidupan ini harus saya jalani”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa perubahan signifikan yang dialami oleh FDF ialah terkait meningkatnya kebutuhan. Sebelumnya, hanya diri sendiri yang perlu dipikirkan sedangkan sekarang ada anak yang harus ia tanggung hidupnya. Terlebih lagi ia belum kembali bekerja untuk

⁷⁴ *Ibid.*

sementara waktu ini, FDF merasakan himpitan kebutuhan yang luar biasa banyak. Untuk sementara ini ia bergantung kepada sang nenek yang berprofesi sebagai dukun pijat di desanya. Dengan segala keterbatasan ia bertahan dengan sang nenek untuk menghadapi hal ini. Dalam hal perubahan mental, ia mengaku bahwa lebih baik keadaannya pasca bercerai karena sebelum bercerai ia merasakan sakit hati yang bertubi-tubi karena ulah suaminya. Sakit tersebut mengakibatkan ia sering keluar masuk rumah sakit dalam keadaan hamil. Dalam hal sosial, ia mengaku bahwa pasti ada tetangganya yang mengecam tetapi ia tidak memperdulikan hal tersebut.

Wawancara yang dilakukan dengan saudari FDF terkait bantuan yang pernah di dapatkannya pada masa ia menjadi seorang janda di bawah umur.

“Kalau bantuan dari desa saya gak dapat mbak. Nenek yang pernah dapat, tapi cuma beberapa kali saja. Pernah beberapa kali kita dimintai KK sama desa mbak, tapi gak tau sampai sekarang belum ada yang saya dapatkan mbak. Kalau bantuan saya dapatnya PIP sama bantuan untuk kejar paket C itu mbak. Dicarikan jalan sama guru saya dulu di SMP. Kalau dari desa saya belum pernah mendapatkan mbak. Baik saya maupun anak saya belum pernah mendapatkan mbak. Seandainya kalau ada bantuan ya terpenting dalam urusan ekonomi mbak untuk menghidupi anak saya. Kalau penyembuhan mental sepertinya tidak begitu butuh mbak, butuhnya ya uang. Itu yang sangat saya butuhkan untuk sekarang”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa FDF belum pernah mendapatkan bantuan dari manapun, bahkan dari desa. Ia mengaku pernah beberapa kali di data dengan dimintai KK tetapi sampai peneliti mendatangi lokasi penelitian, FDF belum mendapatkan bantuan. Ini berlaku untuknya maupun anaknya, mereka tidak mendapatkan apapun. FDF mengaku bahwa ia memerlukan bantuan dalam hal ekonomi yaitu bantuan uang untuk menghidupi ananya sehari-hari. Dalam hal ini ia mengaku tidak membutuhkan bantuan dalam pemulihan mental karena ia justru merasa lebih baik setelah bercerai. Meskipun dari desa setempat ia tidak mendapatkan bantuan, tetapi ia pernah mendapat bantuan dari PIP dulu ia bersekolah dan ia mendapat bantuan

untuk mengejar pendidikan paket C SMA. Dengan demikian, ia mempunyai bayangan masa depan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dengan menggunakan ijazah SMA.

Wawancara yang dilakukan dengan saudari FDF terkait jalan keluar apa yang dipilihnya untuk bangkit dari konsekuensi yang didapat dari perceraian yang dialaminya.

“Untuk sekarang saya lagi kejar paket C mbak. Saya dipandu dan dibantu sama guru saya yang di sekolah SMP saya dulu. Saya dibantu nemu channel dan jalan untuk daftar paket C. Akhirnya karena saya pikir saya butuh ijazah SMA juga, jadinya saya mau. Sama nenek juga didukung demi masa depan saya, demi pendidikan yang sempat terputus dulunya. Saya ini lagi proses menjalani kejar paket C itu sambil ya urus anak di rumah mbak. Untuk kerja kaya nya nunggu ijazah dulu aja, sambil nanti anak saya makin besar. Kalau sekarang saya masih menyusui anak saya, jadinya masih gak begitu tega mbak. Sementara ini masih bergantung sama nenek, saya kejar paket C nanti kalau sudah keluar ijazahnya saya cari kerja. Mungkin ya di toko mbak kaya dulu lagi, atau kalau gak gitu di pabrik. Pokok sudah ada ijazah SMA nanti bisa lebih leluasa cari kerjanya. Nanti anak ya sama nenek di rumah pas saya tinggal kerja. Kalau untuk menikah lagi kaya nya belum mbak, selain calonnya belum ada memang mau fokus dulu satu-satu mbak. Terutama fokus dulu untuk memperbaiki ekonomi demi anak”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jalan keluar yang dipilih oleh FDF adalah melanjutkan pendidikannya dengan cara mengejar paket C. Ia mendapatkan bantuan dari guru yang berada di sekolahnya dulu. Ia melanjutkan paket C ini juga mendapat dukungan dari sang nenek. Atas semangat orang-orang di sekitarnya ia mengambil paket C dengan semangat pula. Paket C ini tidak lain untuk mendapatkan ijazah SMA yang nantinya dapat digunakan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Untuk sementara waktu, FDF hanya terfokus dalam mengejar paket C, untuk bekerja pun untuk sekarang ia belum mampu. Hal tersebut dikarenakan anaknya yang masih kecil dan masih membutuhkan ASI darinya. Sedangkan terkait melakukan pernikahan

kembali, dalam jangka pendek ini dapat dilihat bahwa ia belum mempunyai rencana untuk hal tersebut.

Keempat, pada saat peneliti mendatangi FDF di rumahnya di Kabupaten Nganjuk, narasumber FDF ini menceritakan bahwa ada temannya yang seumuran dengannya dan memiliki nasib yang sama dengannya. Yaitu bernasib sebagai seorang janda di bawah umur. Dia bernama R.

“Mbak ada 1 teman saya mbak yang mirip kaya saya ini. Anaknya cuma selisih beberapa bulan dengan anak saya. Dulu dia menikah juga karena hamil dulu, terus gak lama kemudian dia menikah. Umur pernikahannya juga tidak lama, tapi saya tidak tahu berapa tepatnya umur pernikahannya mbak, kurang lebihnya ya hampir 1 tahun. Dia bercerai juga di akhir tahun 2023 lalu mbak. Dia juga memutuskan untuk bercerai dengan suaminya dan bertekad untuk merawat anaknya di rumah bersama orang tuanya. Tapi dia anaknya orang yang cukup mampu mbak, bapak ibunya punya sawah dan sekarang ini dia jualan ceker mercon yang ceker pedes itu sama donat di lapangan dekat rumahnya. Jadi dia mendapatkan uang dari situ, ya meskipun pasti masih ada campur tangan orang tuanya mbak. Jualannya juga rame mbak selama ini saya lihat di status wa trus COD atau Do juga. Anaknya dititipkan ke orang tuanya tapi kadang ya dibawa mbak kadang-kadang. Karena memang lokasi jualannya yang tidak begitu jauh dari rumah”.⁷⁵

Hal yang tidak diduga dari peneliti terjadi pada saat wawancara bahwa peneliti menemukan adanya 1 janda di bawah umur di Kabupaten Nganjuk. Saudari R yang bernasib hampir sama dengan FDF ini juga menempuh jalan perceraian dini yang dialaminya di akhir tahun 2023 silam. Namun, R ini menjalani kehidupannya dengan bekerja sebisanya dengan cara berjualan ceker mercon dan donat di sebuah lapangan dekat rumahnya. R mendapatkan modal dari orang tuanya yang memang orang tuanya berada pada status ekonomi yang cukup. FDF mengaku bahwa dalam berdagang, R sangat lancar dan sering habis. Dengan ini, ia mendapatkan uang untuk menghidupi anaknya.

⁷⁵ *Ibid.*

Wawancara yang dilakukan kepada saudari FDF tentang temannya (R) seorang janda di Kabupaten Nganjuk terkait keadaan mental dan konsekuensi lain akibat perceraian yang dialaminya serta perubahan apa yang terjadi secara signifikan yang dirasakannya.

“Kalau menurut ceritanya ya tidak jauh beda sama saya mbak. Mentalnya oke, tapi ya terkait uang untuk kebutuhan ini yang menjadi berat untuk kita. Dulu semasa sekolah dia malah belum pernah kerja mbak katanya, terus punya anak ini dia jualan ceker mercon sama donat di lapangan dekat rumahnya. Hal tersebut justru membuatnya berat karena ini pengalaman pertamanya bekerja. Tapi dia sedikit terbantu karena masih ada orang tuanya mbak, dan ya lebih mampu dari saya jadi dia terbantu oleh orang tuanya. Kalau mental kayanya oke mbak, rata-rata kita yang mengalami sakit hati sebelum bercerai justru pasti lebih baik dan sembuh sakitnya mbak. Anaknya sama kaya saya 1 juga, semenjak saya kenal dia sebagai teman saya kejar paket C ini membuat saya seperti punya teman seperjuangan mbak. Sedangkan mengenai sosial, saya kurang tahu mbak. dia gak pernah cerita. Dia gak peduli omongan orang dan fokus semangat cari uang untuk anaknya mbak.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang dialami oleh R tidak jauh berbeda dengan FDF. Perubahan yang sangat dirasakan olehnya tidak lain karena kebutuhan anaknya yang semakin banyak. R berjuang untuk mencari nafkah dengan cara berjualan ceker mercon dan donat di lapangan dekat rumahnya. Pekerjaan ini menjadi pengalaman pertamanya dalam mencari uang, hal tersebut pasti membuatnya bertambah berat untuk menjalaninya. Dalam hal mental, R juga tidak ada keluhan karena ia merasa lebih baik pasca bercerai dengan mantan suaminya. Begitu pula dalam hal sosial, ia tidak mempunyai masalah yang berpengaruh dalam hidupnya. Yang terpenting ia bekerja demi menghidupi anaknya.

Terkait bantuan yang didapatkan oleh R, narasumber FDF tidak dapat memberikan informasi yang detail. Sehingga peneliti tidak mendapatkan informasi terkait hal tersebut.

Wawancara yang dilakukan dengan saudari FDF mengenai R terkait jalan keluar apa yang dipilihnya untuk bangkit dari konsekuensi yang didapat dari perceraian yang dialaminya.

“Dia pokoknya fokus kerja jualan itu mbak dan kejar paket C ini. Dia bisa bekerja karena lokasi kerjanya yang tidak jauh dari rumah, jadi tetap bisa mengurus anak mbak. Sementara ini hidup dengan uang yang didapat dari dia jualan dan pastinya bantuan dari orang tua juga tidak putus mbak. Selain itu ya dia fokus kejar paket C ini biar dapat ijazah untuk kerja nanti. Kalau terkait nikah saya belum tahu mbak”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jalan yang ditempuh oleh R adalah fokus mencari nafkah dengan cara berjualan ceker dan donat. Ia juga melanjutkan pendidikannya dengan cara kejar paket C seperti yang dilakukan FDF. Selain rencana tersebut, peneliti tidak mendapatkan informasi lebih lanjut.

B. Paparan Data Dari Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Mengenai Fenomena Janda di Bawah Umur

Peneliti mengambil narasumber dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut P3A) karena ini merupakan lembaga dimana menjadi tempat pengaduan dari para perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan dan perhatian lebih. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan penanganan janda di bawah umur. Peneliti memilih cara ini karena pada janda di bawah umur sebenarnya sangat membutuhkan bantuan dan perhatian, terlebih setelah peneliti mengetahui bagaimana hidupnya selama menjanda.

Pertama, wawancara yang dilakukan dengan Ibu Aida Fitriana Miyasari selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kabupaten Ponorogo mengenai pengalaman menangani kasus janda di bawah umur.

“Janda di bawah umur itu berarti dibawah 19 tahun tapi udah pernah cerai mbak ? Kalau kaya gitu kita belum pernah menjumpainya sih mbak. Pernah-pernah ya janda tapi udah ibu-ibu berumur bukan yang masih anak-anak muda belum ada 19 tahun. Kita belum pernah mendengar aduan juga mbak, dan kita belum pernah menemui di masyarakat juga, maksudnya belum pernah dengar mbak. Malah baru pertama ini saya dengar dari mbak nya kalau ada seorang janda di bawah umur yang ada di ponorogo”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak P3A belum pernah menangani kasus seorang janda di bawah umur. Pihak P3A mengaku bahwa ini merupakan hal baru yang didengar olehnya.

Wawancara dengan Bu Aida mengenai kasus yang sering ditemukan yang berhubungan dengan janda.

“Kalau ponorogo kasus bantuan janda biasanya yang sering itu karena kasus hak asuh anak mbak. Biasanya kan pasti ada konflik pertengkaran antara suami istri yang menyebabkan mereka bercerai, dari konflik tersebut timbul masalah baru yaitu berebut anak. Biasanya suaminya ini membawa kabur sang anak dan berniat untuk tidak dipertemukan sama ibunya. Kalau dari masalah-masalah seperti itu juga nantinya ikut permasalahan mental yang dirasakan istri mbak. Karena ya dia diniatkan untuk pisah dengan anaknya. Baru saja mbak ada juga berebut anak terus minta bantuan kita untuk menyelesaikan, alhamdulillah bisa damai mbak sudah selesai ini kasusnya. Kalau janda kebanyakan perebutan hak asuh anak, karena sudah dipastikan didalamnya terdapat sebuah pertikaian yang cukup serius. Selain hak asuh anak, ada juga yang masalah bantuan ekonomi, beberapa kali kita dengar dari dinsos samping kalau banyak janda yang diajukan oleh desa untuk mendapatkan bantuan berupa uang. Tapi itu bukan ranah kami mbak, mereka mintanya disamping di dinsos. Kalau untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sering kita temui ya perebutan hak asuh anak. Selebihnya itu kita jarang mendapat laporan mengenai hal-hal yang lain”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat terlihat bahwa kasus janda yang dominan muncul di P3A Kabupaten Ponorogo adalah kasus perebutan hak asuh anak. Perebutan ini biasanya terjadi karena salah satu pihak memaksa untuk menguasai anak. Perebutan ini dominan dialami oleh pihak perempuan sebagai pihak yang dilawan oleh pihak laki-laki. Rata-rata dari kasusnya mantan suami selalu berusaha untuk memisahkan anak dari ibunya. Selain perebutan hak asuh

anak, terkadang terdapat beberapa yang mengadu mengenai bantuan uang yang diajukan untuk desa masing-masing ia tinggal. Selebihnya termasuk jarang ada laporan penganiayaan perempuan atau anak, di Kabupaten Ponorogo khususnya pihak P3A belum pernah menangani kasus kasus terutama untuk janda yang masih dibawah umur.

Wawancara dengan Bu Aida mengenai seberapa perlu bantuan bagi janda di bawah umur yang terdapat di Ponorogo. Dalam kesempatan ini, peneliti telah menjelaskan fenomena janda di bawah umur yang terdapat di Kabupaten Ponorogo yaitu saudari K. Peneliti menyampaikan seluruh keadaan K kepada Bu Aida khususnya masalah mental yang menjadi masalah pokok dari perceraian saudari K.

“Dia berarti bertempat tinggal di daerah jauh sana ya mbak, jujur kita belum pernah kesana lo mbak. Dan selama ini kita tidak mendapatkan aduan atau laporan yang menunjukkan K ini membutuhkan bantuan. Mekanisme adalah jika tidak terdapat aduan, maka kita juga tidak tahu terlebih lagi rumahnya yang jauh dari pusat kota. Dia sudah 2 kali menikah dan ini juga sudah pisah rumah dengan suaminya, memang kasihan mbak. Berdasarkan laporannya sampean ini kan terdapat masalah mental ya, ini memang membutuhkan perhatian lebih mbak. Pasalnya tidak semua orang tahu dan mengerti untuk menyelesaikan masalah mental seseorang. Terlebih lagi dia belum pernah mendapatkan penanganan selama ini. Coba mbak saya minta datanya yang lengkap, siapa tahu kalau ada kesempatan kita bisa ngecek nanti kita cek mbak. Kalau ini dibiarkan ya kasihan sekali K ini, karena mungkin dia juga ingin merasakan seperti wanita lain yang harmonis dengan suaminya. Coba mbak saya catet saja nama dan alamat lengkapnya, siapa tau dikemudian hari kita berkesempatan untuk melihat lebih kasus ini.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Bu Aida mengakui bahwa K butuh sebuah penanganan. Tetapi, yang membuatnya sulit adalah selama ini tidak terdapat aduan yang diajukan ke P3A dan juga rumah K yang jauh dan sulit dijangkau. Beberapa faktor ini menyebabkan K tidak pernah terlihat oleh pihak manapun bahwa ia membutuhkan bantuan untuk menyembuhkan masalah mentalnya tersebut. Dari hasil wawancara yang

dilakukan peneliti, peneliti berhasil melaporkan dan berhasil membuat pihak P3A Kabupaten Ponorogo tertarik dengan kasus tersebut. Hal ini dibuktikan dengan Bu Aida meminta biodata dari K. Dengan demikian, diharapkan K segera mendapatkan penanganan dan dapat kembali normal menjalani kehidupan yang semestinya seperti perempuan-perempuan pada umumnya.

Kedua, wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rejeki Eny Damayanti selaku perencana dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak P3A Kabupaten Madiun mengenai pengalaman menangani kasus janda di bawah umur.

“Kemarin kan sampean udah kesini mbak, nah sambil nunggu sampean kesini lagi pasca disposisi surat saya sudah mencoba untuk menghubungi pihak Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dari hasil saya menghubungi itu, beliau mengatakan bahwa tidak ada kasus perceraian di bawah umur pada tahun lalu tahun 2023. Dimana berarti saya simpulkan bahwa kasus janda di bawah umur dinyatakan tidak ada di Kabupaten Madiun. Eh la kok ternyata kasusnya terjadi pada tahun 2022. Memang kemarin saya tanya nya tahun 2023 mbak. Ternyata ada di tahun 2022 dan kita dari pihak P3A baru pertama kali ini mendengar kasus tersebut. Jadi kita juga belum pernah menangani kasus janda di bawah umur. Karena kita tidak mendapatkan data maupun laporan dari janda tersebut untuk meminta bantuan maupun perlindungan. Kita kalau tidak ada laporan atau aduan kita juga tidak bisa melacak semua permasalahan yang ada di masyarakat mbak. Jadi, seluruh kasus itu berdasarkan laporan. Dari laporan tersebut nanti kita akan survei dan kita nggak sendiri mbak, terkadang kalau memang diperlukan dari polsek/polres, dinkes, dikbud, dll sesuai kasus yang diharapi oleh pelapor. Mengapa demikian, karena kalau tidak ada aduan kita tidak bisa menjamin kita menjangkau seluruh permasalahan. Kita juga harus survei untuk membuktikannya sendiri karena kerap kali kita tertipu oleh laporan mbak. Pernah ada perempuan yang dimintakan perlindungan karena dia mendapatkan KDRT dari suaminya. Ternyata setelah kita survei si perempuan ini bukan perempuan baik-baik mbak. Kuku nya penuh kutek, rambutnya di warna, pakaiannya tidak sopan, dan ternyata memang ia melakukan kesalahan yang berulang. Dengan ini, kita tidak bisa sepenuhnya menjerat perlindungan jika ternyata permasalahan bersumber pada dirinya sendiri. Dan janda di bawah umur ini tidak pernah ada laporan mbak. Dengan mereka yang tidak pernah melapor, kita akan menganggap bahwa mereka tidak ada masalah apapun dalam rumah tangganya.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa P3A Kabupaten Madiun belum pernah menangani kasus janda di bawah umur. Dalam prosedurnya memang kasus-kasus yang ditangani harus berawal dari laporan dan aduan terlebih dulu dan selanjutnya dilakukan survei. Adanya aduan tersebut, pihak P3A juga kerap kali tertipu dengan pelapor bahwa sebenarnya ia merupakan seseorang yang justru menjadi pokok masalah di rumah tangganya. Dikarenakan belum pernah ada laporan dari janda di bawah umur, maka P3A juga belum pernah menangani kasus ini. Dengan tidak adanya aduan, P3A akan menganggap bahwa seseorang tersebut baik-baik saja.

Wawancara dengan Bu Eni mengenai kasus yang sering ditemukan yang berhubungan dengan janda.

“Kalau janda kayanya kita pernah ada beberapa kasus terkait perebutan hak asuh anak. Biasanya rebutan terus anaknya dibawa kabur mantan suami. Nah si istri ini meminta bantuan dari kami mbak, itu kita kerjasama dengan dinsos dan polres. Selain itu pernah juga ada kasus yang anaknya sakit terus dia tidak punya biaya. Itu kita bantu untuk mendapatkan BPJS supaya anaknya bisa berobat, itu kita kerja sama dengan dinkes. Kalau anak-anak yang hamil di luar nikah, kerap kali kita membantu mereka yang berkeinginan untuk melanjutkan paket C, itu kita kerjasama dengan dikbud. Selama ini yang dominan dan membutuhkan penanganan cepat itu sih mbak, kebanyakan yang dialami oleh para perempuan janda ataupun pasangan muda yang belum begitu mapan ekonominya. Kalau bantuan seperti KIS dan yang lainnya tentunya banyak, kerap kali saya tahu mereka mengurus ke dinsos”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah yang cukup bervariasi yang pernah ditangani oleh P3A Kabupaten Madiun. Mulai dari perebutan hak asuh anak, bantuan kesehatan dan keringanan berobat, serta bantuan pendidikan kejar paket C. P3A Kabupaten Madiun dalam mengemban tugas tentu tidak sendiri, dari hasil wawancara diatas terlihat sering kerjasama antar pihak mulai dari polsek/polres, dinkes, dikbud, dinsos dan lain sebagainya. Kerjasama tersebut dilakukan demi kelancaran bantuan yang

diminta oleh masyarakat. Bantuan kerjasama tersebut disesuaikan berdasarkan keluhan masing-masing pelapor.

Wawancara yang dilakukan dengan Bu Eni mengenai seberapa perlu bantuan bagi janda di bawah umur yang terdapat di Kabupaten Madiun. Dalam kesempatan ini, peneliti telah menjelaskan fenomena janda di bawah umur yang terdapat di Kabupaten Madiun yaitu saudari DA.

“Sebenarnya kalau dibilang butuh atau tidak, pastinya butuh ya mbak. Karena kan dia seorang yang dibawah umur, harus merawat anak dan harus bertahan tanpa seorang suami. Dari gambaran itu saja sebenarnya terlihat bahwa perlu sekali memang bantuan. Tapi kembali lagi, kita tidak mendapat laporan. Mungkin kita menganggapnya butuh bantuan, tapi kalau dianya ternyata tidak butuh terus kita harus gimana. Itu kan berdasarkan apa yang dirasakan dan apa yang diperlukan dari pelapor tersebut. Tetapi mungkin disatu sisi kan dia dalam hal pendidikan memang hanya sampai SMP, ya mungkin dia ada kebingungan dan gak tau caranya untuk bisa dapat bantuan. Kurangnya pengetahuan dan kurangnya pengalaman juga bisa menyebabkan seorang tersebut tidak bisa melapor ke kita. Mereka tidak tau harus apa, harus kemana, dan harus minta bantuan kepada siapa. Tapi kalau memang si DA ini butuh bantuan kita sesuai dengan apa yang ia sampaikan bahwa ia perlu untuk bekerja, entah itu surat rekomendasi ataupun jaringan-jaringan pelatihan yang dapat menambahkan skill. Ya nanti kita coba mbak. Tapi kita tetap harus melakukan survei terlebih dahulu, karena kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi, siapa tahu ternyata orang tuanya punya aset di lain daerah entah berupa tanah atau yang lain sebagainya yang mbak juga belum sempat ketahui. Karena, kalau dia ternyata masih bisa hidup dengan layak, ya kita tidak bisa sepenuhnya membantu karena pihak yang lebih menderita darinya masih banyak di sini. Ya nanti kita coba mbak, kita minta nomornya DA saja”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Bu Eni beranggapan seorang janda di bawah umur memang membutuhkan bantuan. Tetapi kendalanya kembali kepada P3A yang tidak pernah mengetahui kasus ini, sehingga kasus ini tidak pernah terlacak oleh P3A. Seperti yang terjadi di Ponorogo, peneliti juga berhasil mengadukan kasus DA. Pihak P3A sudah mendapatkan nomor DA dari peneliti untuk nanti jika ada kesempatan ia bisa

ditanyai ataupun jika memang rezekinya bisa mendapatkan bantuan dari pihak P3A.

C. Konsekuensi Atau Tekanan Yang Ditanggung Oleh Janda di Bawah Umur

Konsekuensi yang sangat berat dalam kasus ini diterima dan dibebankan pada perempuan. Terlihat bahwa perempuan kembali menjadi korban pada setiap kasus perceraian di bawah umur. Berbagai konsekuensi harus ditanggung oleh perempuan dan ia harus memperbaiki dan memulihkan perihnya hidup sendiri tanpa seorang suami.


1. **Perceraian**, konsekuensi ini jelas dirasakan oleh keempat janda di atas. Sebagian besar perkawinan anak pasti berisi banyak konflik dan pertengkaran, tetapi tidak semua berakhir pada saat ia masih di bawah umur pula. Hanya beberapa yang mengalami perceraian pada saat mereka belum 19 tahun. Perceraian inilah yang membuat hidup para janda di bawah umur terasa lebih berat dikarenakan harus beradaptasi dan menghadapi berbagai konsekuensi sendiri tanpa seorang suami.
2. **Isolasi diri**, konsekuensi ini dirasakan oleh DA. Pasalnya dari mulai ia hamil tua sampai melahirkan ia harus berjuang sendiri. Permasalahannya tidak lain dan tidak bukan ialah biaya persalinan. DA mengaku bahwa ia sering mengurung diri di kamar tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setiap malam ia hanya menangis dengan sang bayi yang masih didalam kandungan. Saat rumah tangganya diujung tanduk, pada saat itulah mental dan hatinya benar-benar diuji berat. Tetapi ia memilih untuk diam dan menganggunya sendiri tanpa orang tuanya tau. Hal ini sangat membahayakan keadaannya, terlebih lagi ia sedang hamil tua. Keadaan ini ia rasakan pada saat pasca melahirkan, dan ia harus menghadapi kenyataan pernikahannya tidak membuahkan

kebagiaan dan harus berakhir. Masalah mental juga dirasakan oleh K yang memang pada dasarnya sudah mempunyai masalah pada dirinya. Hal ini dapat disebabkan salah satunya dari belum adanya bantuan kesembuhan mental dari P3A ataupun pihak lain. Terlebih dalam hal ini yang membutuhkan penanganan mental ialah K.

3. **Putus sekolah**, konsekuensi yang semua anak korban perkawinan pasti merasakannya. Begitu pula dengan K,DA,FDF, dan R pasti harus merasakan pendidikannya yang harus berhenti. Keempat janda tersebut menempuh pendidikannya hanya sampai SMP. Secara otomatis, ijazah yang mereka miliki hanya sampai ijazah SMP. Inilah satu faktor yang menyebabkan mereka dan para korban perkawinan anak diluar sana sulit mencari kerja yang layak.
4. **Beban finansial**, konsekuensi ini menjadi konsekuensi yang utama dan paling memberatkan. Beban finansial ini tidak hanya dirasakan oleh sang janda saja, akan tetapi orang tuanya pasti juga akan merasakan beban finansial. Pasalnya semua janda di bawah umur masih bergantung kepada kedua orang tua. Yang semestinya orang tua bebas dari tanggungan anaknya karena sudah bersuami, tetapi orang tua tersebut masih harus menanggung anaknya kembali pasca perceraian. Ditambah lagi dalam hal ini juga terdapat cucu, yang mau tidak mau juga menjadi tambahan tanggungan finansial untuknya. Orang tua menjadi garda terdepan yang dapat menyelesaikan masalah finansial anaknya, padahal anaknya masih di bawah umur dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang layak. Dalam hal ini, beban finansial lebih berat dirasakan oleh orang tua para janda di bawah umur. Beban finansial juga dirasakan salah satu penyebabnya adalah belum pernah ada bantuan dari pihak manapun. Baik dari desa, dinsos ataupun P3A. Beban finansial juga dirasakan oleh mereka karena tidak adanya bantuan nafkah dari

mantan suami. Mantan suami tidak peduli dengan keadaan mantan istri dan anaknya. Sehingga para janda di bawah umur tersebut menanggung sendiri beban ekonomi untuk menghidupi anaknya.

5. **Beban pengasuhan**, salah satu beban yang lagi-lagi dirasakan oleh orang tua janda di bawah umur. Selain mereka harus menanggung finansial anak dan cucunya, ia harus membantu dan mendukung anaknya dalam merawat dan mengasuh cucunya. Semua janda di bawah umur yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti membebaskan anak kepada orang tuanya. Para janda tersebut menitipkan anaknya kepada orang tuanya. Hak asuh dalam hal ini jatuh ke tangan ibu (janda di bawah umur), sehingga hal tersebut telah sesuai dengan syariat Islam bahwa hak asuh ibu lebih utama daripada ayah meskipun mereka juga tidak luput dari bantuan orang tuanya masing-masing. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa janda di bawah umur tidak dapat lepas dari bantuan orang tuanya dan akan tetap menjadi tanggungan orang tuanya.



BAB IV
IMPLIKASI TEORI STRATEGI BERTAHAN HIDUP TERHADAP
RESILIENSI JANDA DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN

A. Analisis Teori Strategi Bertahan Hidup Dalam Kehidupan Janda di Bawah Umur

1. Modal atau Aset Penghidupan

Strategi bertahan hidup rumah tangga merupakan cara-cara yang ditempuh oleh seseorang dalam memperbaiki permasalahan ekonomi demi menghidupi rumah tangganya. Masalah yang dihadapi oleh janda di bawah umur ini merupakan masalah yang cukup kompleks, dikarenakan mereka mempertahankan hidupnya di usia yang masih di bawah 19 tahun, harus menanggung kehidupan anak, harus merawat dan mengurus anak, terlebih lagi mereka hidup tanpa seorang suami. Hal tersebut menjadi sangat berat dilalui oleh para janda di bawah umur yang peneliti pilih sebagai narasumber dalam penelitian ini. Permasalahan utama yang sangat terlihat ialah permasalahan ekonomi atau finansial, dimana dalam hal ini seorang manusia harus memiliki aset atau modal untuk mewujudkannya.

Dalam hal ini, analisis dilakukan kepada para janda di bawah umur mengenai aset atau modal apa saja yang mereka miliki dan mereka gunakan untuk mempertahankan hidup. Berdasar kepada pemaparan teori diatas, modal penghidupan meliputi modal manusia, modal alam, modal keuangan, modal sosial, dan modal fisik. Dari keempat janda yang peneliti teliti, seluruhnya mempunyai modal yang berbeda berdasar kepada keadaan lingkungan, keluarga dan sosial masing-masing. Terdapat janda yang mampu memanfaatkan modalnya dengan baik, tetapi ada juga yang kurang mampu memanfaatkan modal yang dimilikinya. Dimana mereka yang mampu memanfaatkan pasti mampu bertahan hidup dengan baik, begitu

sebaliknya jika mereka tidak mampu memanfaatkan modal yang ia miliki maka ia kurang mampu bertahan hidup dengan baik.

Pertama, janda K mempunyai modal yang dominan dimana terletak pada modal alam. Berikut penjabarannya :

- a. Modal alam sangat dominan dimiliki oleh orang tua K. K yang masih bergantung penuh pada orang tuanya juga memanfaatkan modal alam tersebut. Modal alam yang dimiliki oleh keluarga berupa sawah dan ladang. Dimana sawah dimanfaatkan untuk menghasilkan hasil bumi yang kemudian dijual oleh ibu K ke pasar desa setempat seperti umbi-umbian dan empon-empon. Sedangkan ladang dimanfaatkan untuk ditanami rumput yang digunakan untuk pakan ternak berupa sapi dan kambing yang dimiliki oleh keluarga K. Meskipun K tidak bekerja di luar rumah dan belum mempunyai penghasilan sendiri, tetapi dengan modal alam yang dimiliki oleh orang tua sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- b. Modal manusia yang sangat berkaitan dengan modal-modal yang lain. Modal manusia yang digunakan oleh keluarga K berupa keterampilan dagang, bertani dan beternak. Ibunya memanfaatkan kemampuannya untuk menjual hasil bumi ke pasar desa setempat. Lalu K dengan bapaknya bertani juga beternak sehari-harinya. Dari segala kemampuan tersebut, keluarganya dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik.
- c. Modal keuangan juga dirasakan oleh keluarga K. Modal keuangan yang didapat berupa bantuan yang diperoleh dari desa. Bantuan uang yang didapatkan tersebut dapat membantu keluarganya mempertahankan hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Bantuan ini berposisi sebagai sumber

keuangan tambahan disamping sumber keuangan yang utama (sawah, ladang, ternak, dagang).

- d. Modal sosial merupakan satu-satunya modal yang tidak dapat dimanfaatkan oleh K. Karena ia merupakan seorang yang sangat pendiam atau istilah yang sering digunakan adalah termasuk seorang yang *introvert*. Dari kesaksian budhe K pada pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa memang sejak dari sekolah K merupakan seorang yang tidak suka bergaul dengan teman-temannya. K selalu memilih untuk menyendiri dan mempunyai dunianya sendiri sehingga ia tidak suka bersosial dengan orang lain. Padahal jika K mampu memanfaatkan modal sosial dengan baik, ia pasti lebih mampu menghasilkan uang tanpa bergantung pada orang tuanya. Dari modal sosial ini ia dapat menemukan jaringan untuk mendapatkan pekerjaan yang mampu membawanya keluar sehingga kehidupannya mampu berjalan maju. Selain pendiam, K tidak mampu memanfaatkan modal sosial ini juga karena masalah mental nya yang tidak seperti orang pada umumnya. Sehingga ia bertambah mengurung diri di rumah dan menjalani kegiatan sehari-hari nya hanya dengan orang tua di sawah dan di ladang. Setelah dari sawah atau ladang, K pulang ke rumah dan tidak pernah keluar rumah untuk urusan lain jika tidak penting dan mendesak.
- e. Modal fisik yang ada pada keluarga K dimanfaatkan oleh ibu K untuk berdagang ke pasar. Ibu K pergi ke pasar bersama rombongan dengan cara menaiki truk untuk pergi ke pasar tersebut. Dengan fasilitas tersebut, ibu K dapat mengangkut hasil bumi dan menjualnya ke pasar. Jika tidak terdapat fasilitas truk tersebut, pasti akan sulit untuk pergi ke pasar karena jarak

pasar yang jauh dari rumah dan harus menempuh sekitar 1,5 jam. Peneliti juga melihat di rumahnya hanya terdapat 1 motor yang digunakan untuk mengangkut hasil rumput untuk pakan ternak, dan motor tersebut tentunya sulit untuk membawa barang dagangan ke pasar.

Kedua, janda DA mempunyai modal yang dominan dimana terletak pada modal manusia berupa keterampilan dan kemampuan yang baik untuk bekerja. Berikut penjabarannya :

- a. Modal manusia yang dimanfaatkan oleh DA ialah keberanian diri untuk bekerja di luar rumah dan menggunakan keterampilannya untuk bekerja. Dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya, DA memilih untuk mandiri dengan cara bekerja sebagai karyawan rumah makan di sebuah warung mie goreng dan nasi goreng. Ia berangkat dari sore dan pulang tengah malam. Dengan segala keberanian, keterampilan dan kemampuan tersebut DA dapat menghidupi anak semata wayangnya dan membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan rumah. Selain DA, bapak DA juga berprofesi sebagai tukang bangunan yang uang hasil pekerjaannya juga dimanfaatkan untuk membantu DA untuk mempertahankan hidup.
- b. Modal alam tidak dapat dimanfaatkan oleh DA karena ia maupun orang tuanya tidak mempunyai sawah ataupun sepetak tanah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Karena hal tersebut, DA beserta orang tuanya tidak mendapatkan tambahan sumber keuangan dari modal alam ini.
- c. Modal keuangan juga tidak dapat dirasakan oleh DA juga orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan mereka belum pernah

mendapatkan bantuan dari desa maupun dari pihak lain. Bahkan anaknya pun juga belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Padahal DA mengaku bahwa andaikan mendapat bantuan, ia sangat mengharapkan bantuan dalam hal ekonomi. Baik yang berbentuk uang maupun bantuan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Tetapi, pada saat peneliti melakukan wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa keluarga DA sempat berselisih paham dengan pegawai desa. Oleh karena itu, keluarganya menyimpulkan bahwa masalah tersebut mungkin menjadikan keluarganya tidak dilihat oleh desa untuk didaftarkan mendapatkan bantuan.

- d. Modal sosial dimanfaatkan oleh DA meskipun tidak dimanfaatkan dengan begitu maksimal. DA memanfaatkannya dalam bentuk kemampuan bersosialnya yang baik. Ia sering berkomunikasi dan bersosial sehingga ia mendapatkan pekerjaan tersebut juga karena keberaniannya untuk bertemu dengan banyak orang diluar rumah dan menambah jaringan. Dengan hal ini, DA menemukan pekerjaan sebagai karyawan rumah makan. Selain itu modal sosial juga dapat dirasakan oleh bapak DA dengan cara ia yang bergabung dengan kelompok-kelompok pemborong bangunan. Dari bersosial dan bergaul dengan kelompok-kelompok tersebut, menjadikan ia mendapatkan panggilan kerja apabila terdapat proyek.
- e. Modal fisik dapat dimanfaatkan DA dengan baik. Modal fisik tersebut berupa medan atau jalan yang enak untuk dilalui dan juga DA mempunyai kendaraan berupaa motor yang dapat digunakan untuk pergi bekerja. Dengan adanya 2 (dua) hal tersebut dari infrastruktur dan transportasi dapat memudahkan DA untuk mencari nafkah sehari-hari.

Ketiga, janda FDF merupakan satu-satunya janda yang kurang mampu memanfaatkan segala modal yang dimiliki. Berikut penjabarannya:

- a. Modal manusia dalam hidup FDF tidak dimanfaatkan dan digunakan oleh FDF. Tetapi, sang nenek lah yang memanfaatkan modal manusia ini. Sang nenek memanfaatkan keterampilan pijatnya untuk mencari uang. FDF selama menjanda belum bekerja sampai sekarang dan sepenuhnya bergantung pada sang nenek. Jadi, modal manusia ini digunakan oleh sang nenek.
- b. Modal alam merupakan modal yang tidak dimiliki oleh keluarga FDF. Sang nenek tidak memiliki lahan atau sepetak tanah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Tidak ada yang dijadikan tambahan penghasilan yang bersumber pada modal alam.
- c. Modal keuangan didapatkan oleh nenek FDF berupa bantuan dari desa. Yang mendapatkan bantuan dari desa sementara ini hanya sang nenek, tetapi berdasarkan keterangan wawancara diatas FDF mengaku bahwa ia sempat dimintai KK oleh pemerintah desa setempat. Tetapi pada saat peneliti mendatanginya dulu, baik FDF atau anaknya belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak manapun.
- d. Modal sosial lagi lagi dimanfaatkan sang nenek untuk mendapatkan pelanggan di sekitar desanya. Dengan relasi baik yang dibangun sang nenek, ia sering mendapat panggilan untuk memijat beberapa orang di desanya. Dengan itu ia bisa mendapatkan uang dari panggilan pijat tersebut.
- e. Modal fisik yang digunakan sang nenek yaitu badan yang sehat dan infrastuktur jalan yang mudah dilalui. Karena rumah FDF termasuk di dalam desa yang tidak terpencil, jalannya sangat layak dan mudah dilalui. Dengan itu, sang nenek menjadi lebih

mudah untuk berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain untuk melakukan pekerjaannya. Selain sang nenek berkeliling dari rumah ke rumah

Keempat, janda R mempunyai modal keuangan yang dominan dimana terletak pada modal keuangan yang bersumber dari sponsor orang tuanya. Berikut penjabarannya:

- a. Modal manusia sangat dimanfaatkan oleh R dengan keterampilannya berdagang ceker dan donat di lapangan dekat rumahnya. Keterampilan dan kemampuan untuk memasak tersebut sangat dimanfaatkan oleh R untuk mendapatkan penghasilan yang selanjutnya digunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Selain keterampilan memasak tersebut, R juga pandai dalam hal pemasaran dagangannya. Mulai dari pemasaran melalui sosial media, R juga memanfaatkan kemampuannya untuk memberlakukan sistem COD (*cash on delivery*) ataupun DO (*delivery order*).
- b. Modal alam tidak dimanfaatkan oleh R, karena R tidak mencari penghasilan dari alam entah sawah atau sepetak tanah yang bisa digunakan. Tetapi, modal alam ini dimanfaatkan oleh kedua orang tua R, dimana orang tua R berprofesi sebagai petani yang mengolah sawah miliknya sendiri. Karena R masih tinggal bersama orang tuanya, secara otomatis modal alam ini juga ikut dirasakan R dalam kehidupannya.
- c. Modal keuangan sangat didapatkan oleh R dari orang tuanya. Modal uang ini digunakan oleh R untuk membuka usaha ceker mercon dan donat. Dengan adanya modal uang dari kedua orangtuanya, ia dapat membuka bisnis tersebut dengan lebih mudah. Support orang tuanya berupa modal usaha ini sangat

membantu R dalam menghidupi anaknya yang sangat membutuhkan banyak biaya kedepannya.

- d. Modal sosial dimanfaatkan oleh R dengan sangat baik pula. Karena ia membuka bisnis untuk berdagang ceker mercon dan donat, secara otomatis ia membutuhkan pelanggan yang akan membeli ceker dan donatnya. Dengan ini ia membangun relasi dengan cara promosi dan akrab dengan orang-orang sekitarnya. Relasi itu dibangun baik secara langsung maupun secara virtual di sosial media (whatsapp). Dengan relasi tersebut, ia lebih mudah menemukan pelanggan dan secara otomatis dapat memperlancar ia dalam berdagang.
- e. Modal fisik ini dimanfaatkan oleh R dengan cara ia bertempat di lapangan dekat rumahnya. Lapangan merupakan tempat terbuka dan dengan mudah ditemukan oleh banyak orang. Lapangan juga kerap kali digunakan untuk acara-acara yang mendatangkan banyak orang. Dengan berbagai kondisi tersebut, R berhasil meraup keuntungan karena dapat memperlaris dagangannya. Selain itu, R memanfaatkan transportasi berupa motor untuk mengantar pesanan kepada pelanggannya.

2. Strategi Bertahan Hidup Yang Dipilih Oleh Janda di Bawah Umur

Seluruh aset atau modal yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disebut sebagai sebuah kesempatan utama yang sangat membantu para janda di bawah umur untuk bertahan hidup. Dengan modal-modal yang mereka miliki, mereka dapat *survive* hidupnya secara perlahan dan mampu mengejar harapan masa depan yang masih sangat panjang. Kalimat “anak melahirkan anak” memang menjadi bayang-bayang yang menyeramkan. Bayang-bayang yang merupakan sebuah realitas pahit yang dialami oleh beberapa perempuan, mereka ialah korban pernikahan dini atau pernikahan

anak di bawah umur. Selain melahirkan, mengasuh bayi yang baru saja lahir merupakan hal yang tak kalah melelahkan karena mereka harus menjalani peran ibu tersebut pada saat usinya yang masih kanak-kanak pula. Kelelahan tersebut lebih dirasakan oleh para janda di bawah umur yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini. Mereka harus merawat anak pada saat mereka masih kanak-kanak dan tanpa seorang suami pula. Kerepotan yang dirasakan oleh DA dan FDF dapat dilihat dari mereka yang masih membutuhkan bantuan orang tua dalam mengasuh anak-anak mereka. Orang tua sangat berperan penting di dalam mengasuh dan merawat anak-anak mereka.

Segala masalah hidup yang dialami oleh para janda di bawah umur sangat kompleks, mulai dari melakukan pernikahan di bawah umur, melahirkan anak di usia yang belia, mengasuh anak, merawat anak dan mereka lakukan tanpa seorang suami karena sebuah perceraian. Kompleksitas hidup tersebut dijadikan faktor utama oleh mereka untuk mempertahankan hidup sesuai yang mereka inginkan. Seluruh kejadian yang dialaminya dimasa kelam membuat mereka bergerak untuk melanjutkan hidup dan merajut cita-cita serta masa depan yang masih terbentang panjang di harapan mereka. Semakin bertambah hari, mereka bertambah dewasa pula terlebih lagi terdapat himpitan kehidupan yang memaksanya untuk menjadi perempuan dewasa. Mengakhiri perkawinan yang sama sekali tidak memberikan kebahagiaan merupakan jalan hidup yang justru dapat membuat mereka merasa lebih baik. Bagaimana cara mereka menghidupi anak tanpa seorang suami, itulah tujuan hidup utama mereka sekarang.

Pertama, seorang janda di bawah umur (K) yang terdapat di Kabupaten Ponorogo memilih untuk melanjutkan hidupnya seperti sebelum ia menikah. Ia merupakan anak tunggal yang dulunya berkegiatan di ladang dan di sawah untuk mengurus ternak dan juga hasil bumi bersama

orang tuanya. Setelah ia bercerai, tindakan yang dipilihnya yaitu tetap berkegiatan di ladang dan di sawah seperti sedia kala. Ia tidak memilih untuk bekerja di luar rumah. Hal tersebut karena narasumber K sedikit memiliki gangguan mental seperti yang terpapar di atas. Selain itu, K sendiri merupakan pribadi yang pemalu dan dapat dikatakan sebagai manusia yang *introvert*, oleh karena itu ia jarang bersosial dengan tetangga ataupun pergi jauh di luar rumah.

Strategi bertahan hidup yang diterapkan oleh K adalah strategi konsolidasi. Dimana strategi ini diterapkan karena ia dapat mencukupi kebutuhan primernya. K menggunakan segala potensi sumber daya yang ia miliki, sumber daya tersebut berasal dari sawah dan ladang yang dimiliki orang tuanya. K masih sangat bergantung pada orang tua nya, meskipun demikian K juga berperan penting di dalam mempertahankan hidup. K membantu orang tuanya dalam mengurus ternak dan juga mengurus hasil bumi yang mereka miliki. Pendapatan yang mereka miliki bersumber dari ladang dan sawah, selain itu pendapatannya bersumber dari ibu K yang berjualan ke pasar setiap hari. Ibunya menjual hasil bumi tersebut ke pasar, sehingga pendapatannya bertambah secara stabil. Selain itu, pendapatan bertambah dari bantuan yang didapatnya dari desa.

Dalam kondisi K yang belum mempunyai anak, dapat dilihat bahwa pengeluaran yang ia keluarkan tidak begitu banyak dibanding seorang janda yang mempunyai anak. Dari segala pendapatan yang mereka miliki dan pengeluaran yang sedikit tersebut, dapat disimpulkan bahwa K menerapkan strategi konsolidasi untuk mempertahankan hidupnya. Dari penerapan strategi konsolidasi ini keluarga K masih dapat menyisihkan beberapa uang untuk ditabung dan selain ia mampu memenuhi kebutuhan primernya, ia juga dapat memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersier.

Dalam penerapan strategi konsolidasi, K juga menerapkan strategi pasif, strategi pasif dengan baik. Strategi pasif yang ia terapkan adalah

dengan cara ia memanfaatkan segala potensi yang dimiliki yang berasal dari orang tuanya. Potensi ini meliputi sawah, ladang, pekerjaan ibunya yang berupa berdagang ke pasar, dan juga bantuan yang didapatkan dari desa. K memanfaatkan ini semua karena seluruh hidupnya masih dengan orang tuanya. Selama menjanda ia di hanya dirumah membantu orang tuanya, sehingga dapat disimpulkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang tuanya, K juga memilikinya pula.

Strategi pasif yang diterapkan oleh K adalah dapat meminimalisir pengeluaran keluarga dengan sangat baik. Alasannya ialah karena K belum mempunyai seorang anak dan selama menjanda ia kembali menjadi sebagai anak orang tua yang 100% hidupnya bergantung kepada orang tua. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain maupun tambahan pihak yang menyebabkan pengeluaran menjadi besar. Sedangkan strategi jaringan tidak diterapkan oleh keluarga K, dimana strategi jaringan adalah strategi yang memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mendapatkan tambahan uang, contohnya ialah meminjam atau menghutang. Hal tersebut tidak dilakukan oleh K maupun oleh orang tua K. Mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik dan hal ini sejalan dengan strategi konsolidasi yang diterapkannya.

Kedua, seorang janda (DA) yang terdapat di Kabupaten Madiun. DA menerapkan strategi *survival* dalam mempertahankan hidupnya selama menyandang status sebagai janda di bawah umur. Strategi survival ini diterapkan oleh DA karena ia memiliki keterbatasan aset dan modal yang rendah atau kecil sehingga ia lebih rentan dalam hal terutama ekonomi. Selama sekitar satu tahun ia menyandang sebagai seorang janda, ia memilih jalan untuk bekerja mandiri di luar rumah. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah rumah makan mie goreng dan nasi goreng. Dalam hal bantuan orang tua, DA juga memiliki keterjaminan yang cukup rendah, hal ini dikarenakan yang bekerja hanyalah ayahnya. Ayah DA bekerja sebagai

pekerja bangunan yang ia bekerja pada saat terdapat panggilan saja. Dapat diartikan, bahwa DA dan keluarga memiliki status pra-sejahtera dengan kepemilikan aset yang sedikit dan sempit.

Selain itu, DA sudah memiliki seorang anak yang akan menyebabkan pengeluaran DA semakin membengkak dan besar. Seorang anak akan terus membutuhkan dana dan biaya yang besar, terlebih lagi ia hidup tanpa seorang suami. Dari keterangana paparan diatas, diketahui bahwa keluarga DA tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari desa baik orang tuanya, dia sendiri, maupun anaknya. jadi, dapat ditarik kesimpulan keluarga nya berada dalam strategi *survival*. Keluarga yang menerapkan strategi survival dinilai memiliki kerentanan yang lebih tinggi. Karena aset yang mereka miliki hanya dapat digunakan untuk kebutuhan primer, bahkan terkadang kebutuhan primer tersebut tertunda dalam pemenuhannya karena ada suatu hal yang tak terduga terjadi.

Dalam hal strategi aktif, DA tidak dapat menerapkannya dikarena ia bekerja diluar rumah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dari potensi yang keluarganya miliki. Potensi keluarga yang ia manfaatkan ialah dukungan orang tua dan bantuan orang tua dalam mengurus dan merawat anaknya ketika ia tinggal pergi bekerja. DA tidak dapat memanfaatkan potensi keluarga dalam hal ekonomi, ia tidak mendapat aset yang berasal dari keluarganya untuk menghasilkan sebuah pemasukan. Oleh karena itu, DA memilih untuk bekerja keluar rumah sebagai karyawan rumah makan. DA tidak dapat bergantung secara penuh terhadap orang tuanya karena yang bekerja hanya ayahnya dan ayah DA tersebut bekerja jika ada panggilan kerja untuk sebuah proyek bangunan. Jika tidak terdapat panggilan kerja, maka ayah DA di rumah saja bersama ibunya. Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan strategi *survival* yang telah dijelaskan diatas, dimana DA hanya dapat memenuhi kebutuhan primernya saja. Kebutuhan

primer terbesar yang dikeluarkan DA ialah segala kebutuhan anaknya mulai dari susu, makanan sehari-hari, baju, mainan, dsb.

Dalam menerapkan strategi pasif, DA sangat bisa melakukannya. Strategi ini dilakukan dengan cara menekan angka pengeluaran sedikit mungkin. Hal tersebut dikarenakan pendapatan yang minimal tetapi pengeluarannya maksimal. Oleh karena itu, DA menerapkan strategi pasif demi kelangsungan hidupnya dan juga anaknya bahkan keluarganya pula. Selanjutnya, penerapan strategi jaringan tidak dipilih oleh DA karena meskipun hidup secara pas-pasan tetapi ia masih bekerja dan masih bisa menghasilkan uang. Dengan alasan tersebut, DA enggan menempuh cara berhutang ataupun meminjam uang kepada orang lain. DA memilih untuk bertahan hidup bersumber dari pendapatannya dan bantuan orang tuanya.

Ketiga, seorang janda (FDF) yang berada di Kabupaten Nganjuk. FDF menerapkan strategi survival untuk mempertahankan hidupnya dalam menanggung kebutuhan anaknya tanpa seorang suami. Strategi ini diterapkan karena FDF selama menjanda tidak bekerja sehingga ia belum mempunyai pendapatan. FDF sempat bekerja pada saat sekolah sebagai penjaga toko dan salon, tetapi sejak hamil dan mempunyai anak ia belum bekerja sampai sekarang. Sumber pendapatan FDF berasal dari sang nenek yang menyandang sebagai seorang dukun pijat di desanya. Dari pendapatan tersebut lah FDF hidup, ia masih 100 % bergantung kepada sang nenek dalam memenuhi segala keperluan dan kebutuhannya. Beruntungnya nenek FDF ini masih berhasil mendapatkan bantuan dari desa yang dapat menambah sumber uang pada keluarganya. Selain itu, di rumah FDF juga terdapat tante dan keponakannya yang bergantung pula pada pendapatan sang nenek.

Dari paparan hasil di atas mulai dari pendapatan yang sedikit dan pengeluaran yang sangat banyak, dapat disimpulkan bahwa FDF hanya dapat memenuhi kebutuhan primernya. Peneliti juga melihat kondisi rumah

FDF yang masih kekurangan. Hal ini dikarenakan pendapatan yang sedikit tersebut sudah habis untuk kebutuhan primer, sehingga kebutuhan sekunder terlebih lagi tersier belum bisa dipenuhi. Bahkan dalam penerapannya pasti ada salah satu pihak yang mengalah. Dalam kasus FDF ini yang harus diutamakan adalah anaknya dan keponakannya. Sedangkan ia, tante dan neneknya harus bisa mengalah demi pihak yang dimenangkan tersebut. Dalam sebutannya “yang tua yang mengalah”, hal ini bertujuan karena kedua anak kecil yang terdapat di rumahnya masih sangat membutuhkan biaya yang besar.

FDF juga menerapkan strategi aktif dimana FDF memanfaatkan potensi keluarga, yaitu potensi yang dimiliki oleh nenek sebagai dukun pijat. Dari kemampuan sang nenek sebagai tukang pijat tersebut, dapat mendatangkan pendapatan untuk keluarganya. Strategi aktif ini sangat berperan pada kehidupan FDF. Selain itu, strategi pasif juga sangat diterapkan oleh FDF. Dimana, FDF harus menekan pengeluaran sedikit mungkin. Karena, dari FDF sendiri belum mempunyai pendapatan tetapi pengeluaran sudah pasti yaitu seorang anak yang membutuhkan biaya yang begitu besar dalam merawatnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa FDF harus menerapkan strategi pasif ini sehingga sang nenek tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika FDF tidak menerapkan strategi pasif secara baik (boros ataupun yang lain), maka justru anaknya menjadi salah satu pihak yang sangat tersiksa. Dalam hal ini FDF harus mendahulukan anaknya lalu dirinya belakangan. Yang terakhir ialah strategi jaringan yang mana tidak diterapkan oleh FDF. Sebisa mungkin sang nenek menghidupi seluruh orang yang ada dirumahnya dari pendapatannya sebagai dukun pijat dan dari bantuan orang-orang maupun dari desa. Cara meminjam dan menghutang sangat dihindari oleh sang nenek dan juga FDF, sehingga mereka sangat menekan pengeluaran demi terhindar dari hutang.

Keempat, seorang janda (R) yang terdapat di Kabupaten Nganjuk yang mana menerapkan sebuah strategi bertahan berupa strategi konsolidasi. R berada di dalam kondisi dimana orang tuanya masih sangat mampu untuk memenuhi kebutuhannya. R menerapkan strategi konsolidasi karena masih sangat terpenuhi kebutuhan primernya. Selain dari bantuan orang tua, R dapat memenuhi kebutuhannya karena ia sendiri juga dapat menghasilkan uang dengan cara berdagang ceker mercon dan donat. Setelah ia bercerai dari mantan suaminya ia bergegas untuk bangkit dari keterpurukan dan ia memilih untuk mencari cara agar anaknya dapat terpenuhi kebutuhannya. R memilih untuk mencari uang sendiri dan menitipkan anaknya kepada orang tua. Ia dapat bekerja dengan leluasa karena lokasi ia berjualan yang tidak jauh dari rumah, yaitu sebuah lapangan yang berada di dekat rumahnya. Selain itu, pada saat terdapat acara di lapangan ia juga kerap berjualan demi menyambung hidup yang masih panjang kedepan. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa R mampu bertahan hidup dengan baik karena banyak sponsor yang mendukungnya untuk mendapatkan uang, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan primernya dengan baik.

Selain strategi konsolidasi, R juga mampu menerapkan strategi aktif, strategi pasif, dan tidak menerapkan strategi jaringan dengan sangat baik pula. Strategi aktif yang ia terapkan ialah dapat memanfaatkan potensi keluarga dengan sangat tepat. Potensi tersebut meliputi bantuan modal atau sponsor untuk berdagang dan juga orang tua nya yang masih berperan penting dalam membantu dan merawat anaknya ketika ia sedang berdagang. Dapat diartikan R berada pada keluarga yang cukup mampu, sehingga keadaannya dalam melewati hidup semasa menjanda dapat dikatakan tidak begitu berat dibandingkan janda-janda yang terpapar diatas. R juga memutuskan untuk bercerai karena ia merasa bahwa ia masih mampu hidup dengan layak bersama orang tuanya.

Selanjutnya, strategi pasif yang diterapkan oleh R juga tidak kalah tepatnya. Pasalnya, ia mampu memenuhi kebutuhan primernya sehingga dalam hal memperkecil pengeluaran menjadi sesuatu yang tidak sulit untuknya. Bahkan dengan strategi ini, ada baiknya harus dilakukan karena R dapat berkesempatan untuk menyisihkan uang lalu ditabung demi masa depan anaknya. R dalam hal ini juga mampu untuk tidak menerapkan strategi jaringan, dimana strategi ini menempatkan seseorang dalam keadaan berhutang atau meminjam uang kepada orang lain. Dengan segala yang dimiliki R, strategi jaringan ini dapat dihindari R dengan sangat baik.

Berbagai strategi yang diterapkan oleh keempat janda yang dijadikan peneliti sebagai narasumber memiliki pilihan dan jalan keluar masing-masing. Seluruh janda tersebut pasti mendapatkan kondisi dimana ia terpuruk pasca perceraianya. Keterpurukan yang sangat dirasakan adalah dalam hal himpitan ekonomi karena 3 (tiga) di antara mereka sudah mempunyai anak. Karena himpitan tersebut lah yang membuat mereka untuk keluar dari zona aman dan harus siap menghadapi kenyataan dimana ia harus mencukupi kebutuhan anak tanpa seorang suami. Keempat janda diatas rata-rata hanya mampu menerapkan strategi *survival* dan strategi konsolidasi. Bahkan yang dapat dikatakan aman hanyalah 1 orang yaitu R.

DA dan FDF merupakan 2 (dua) orang yang mempunyai masalah cukup berat dalam pembahasan ini. DA berada pada strategi *survival* dikarenakan ia harus menanggung anaknya sendiri. Dalam hal ekonomi atau finansial, orang tua DA tidak dapat membantu penuh anaknya. Jadi, DA harus memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara bekerja sebagai karyawan di sebuah rumah makan. Terlebih lagi DA beserta keluarganya tidak pernah mendapatkan bantuan dari desa atau dari manapun sama sekali. Sedangkan FDF sejak ia bercerai dengan mantan suami, ia belum bekerja sampai sekarang. Artinya ia tidak mempunyai uang untuk

menghidupi anaknya. FDF bergantung kepada neneknya yang bekerja sebagai dukun pijat di desanya.

Kehidupan FDF hanya bersumber dari pendapatan neneknya saja dan sedikit bantuan dari desa. Tetapi, sang nenek bukan hanya menanggung hidup FDF tetapi masih ada tante dan keponakan yang tinggal bersamanya. Oleh karena itu, DA dan FDF hanya mampu sampai pada taraf dapat memenuhi kebutuhan pokok atau primer saja dimana ini sejalan dengan konsep yang dijelaskan pada strategi *survival*. Peneliti juga melihat kondisi rumah yang ditempati DA dan FDF ini terbilang kurang layak dan masih sangat membutuhkan sumber pendapatan yang lebih dari sekarang.

Jika DA dan FDF hanya mampu menerapkan strategi *survival*, berbeda halnya dengan K dan R. K dan R mampu menerapkan strategi konsolidasi dimana keduanya mampu memenuhi kebutuhan primernya dan mampu pula memenuhi kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena K mempunyai banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari orang tuanya. Orang tua K memiliki sawah dan ladang serta ibu K yang bekerja sebagai pedagang di pasar desa setempat. Selain itu, mereka juga memiliki hewan ternak berupa sapi dan kambing dimana itu dapat dijadikan sumber pemasukan bagi keluarga K. Dan yang terlebih lagi, K belum mempunyai anak sehingga ia tidak berada dalam kondisi dimana ia harus mengeluarkan banyak biaya untuk anak. Demikian pula dengan R, ia mempunyai orang tua yang masih dapat memenuhi kebutuhannya. Dari hal tersebut, R masih dapat ditanggung oleh orang tuanya dengan sangat baik. Selain ia masih ditanggung oleh orang tua, R juga memilih jalan keluar untuk berdagang ceker mercon dan donat di sebuah lapangan di dekat rumahnya. Dari kasus K dan R diatas, dapat disimpulkan bahwa K dan R dapat menerapkan strategi konsolidasi karena mereka mampu memenuhi kebutuhan primer dan bahkan mereka mampu memenuhi kebutuhan sekunder dalam hidupnya.

3. Pilihan Rasional Yang Diambil Oleh Janda di Bawah Umur

Dalam rangka bangkit dari keterpurukan, para janda di bawah umur ini harus mampu berfikir dengan masuk akal atau secara rasional demi sebuah jalan keluar. Jalan keluar yang diharapkan menjadi seserca cahaya terang yang mampu memperbaiki hidupnya. Berbagai pilihan yang diambil oleh para janda di bawah umur ini sudah melewati berbagai pertimbangan dan pemikiran. Pada penjelasan sebelumnya telah ditunjukkan berbagai strategi yang diambil oleh para janda di bawah umur. Strategi untuk menciptakan jalan keluar itulah yang diambil dari beberapa pilihan rasional yang ada. Mereka sebagai manusia modern harus berfikir secara rasional dan efisien demi hidup yang lebih baik. Dalam mewujudkannya, mereka memerlukan beberapa konsep yang dapat memberikan inspirasi bagi mereka dalam menemukan jalan keluar.

Pertama, mereka harus mempunyai ide baru dan cara baru untuk menerima pengalaman baru demi sebuah perubahan. Cara ini dilakukan oleh DA dan R, dimana mereka secara cepat bergerak mandiri mencari sebuah penghasilan demi menghidupi anaknya. DA memilih untuk bekerja di sebuah rumah makan dan R memilih untuk berjualan ceker dan donat. Cara tersebut merupakan cara yang sangat tepat yang dipilih oleh mereka berdua. Dengan itu, ia memiliki penghasilan sendiri dan juga dapat membantu finansial orang tuanya. Karena, mereka masih bergantung kepada kedua orang tuanya. Selain masalah finansial, pilihan untuk mencari penghasilan tersebut bisa menambah pengalaman yang nantinya bisa digunakan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Dengan demikian finansial mereka akan semakin membaik.

Kedua, hal yang harus diperhatikan oleh janda di bawah umur ialah waktu. Dimana mereka tidak seharusnya terus-menerus tenggelam dalam kesedihan masa silam. Sanggup atau tidak sanggup, waktu terus berjalan dan anak semakin besar. Hal ini telah dilakukan oleh semua janda kecuali

K. Dimana DA, FDF dan R memilih untuk kejar paket C demi mendapatkan sebuah ijazah SMA yang nantinya dapat digunakan untuk mencari sebuah pekerjaan yang lebih layak. Selain itu DA dan R mengambil langkah cepat untuk mencari penghasilan, dimana semakin cepat diambil maka hasil yang indah akan cepat didapatkan pula.

Ketiga, dalam kehidupan janda di bawah umur harus sangat memperhatikan terkait *planning* atau perencanaan. Setiap janda mempunyai perencanaan untuk hidupnya yang masih terbentang panjang ke depan. DA yang merencanakan untuk mencari pekerjaan setelah ijazahnya keluar dan juga ia menunggu anaknya ketika sudah besar. FDF yang merencanakan untuk bekerja kembali di toko atau pabrik setelah ijazahnya keluar dan ketika anaknya besar kelak. R yang merencanakan untuk terus melanjutkan bisnisnya dan bekerja di pabrik setelah ijazahnya keluar. Perencanaan-perencanaan yang digagas oleh ketiga janda diatas merupakan hal yang sangat baik dilakukan. Dengan perencanaan tersebut, mereka memiliki motivasi besar untuk melanjutkan hidup yang sempat hancur pasca mereka bercerai. Perencanaan-perencanaan diatas mempunyai sebab yang tidak lain demi menghidupi anak-anaknya. Anak menjadi seorang yang membuat para ibu semangat dalam menjalani hidup kedepan walaupun orang tuanya sudah tidak lengkap lagi.

Keempat, mereka harus pandai memanfaatkan keadaan dan kesempatan yang ada. Hal ini dilakukan oleh R dengan sangat baik. Di saat ia memutuskan untuk berjualan ceker dan donat ia dengan cerdasnya menyusun pemasaran yang luar bisa bagusnya. Mulai dari ia yang memilih lokasi di lapangan, memasarkannya lewat sosial media, menggunakan sistem COD dan DO, dsb. R sangat pandai dalam memanfaatkan situasi yaitu penggunaan sosial media. Pada zaman sekarang akan lebih cepat mendapatkan pelanggan lewat sosial media. Selain itu mayoritas orang memilih untuk diam di rumah dan menunggu pesannya diantar ke rumah.

Dengan demikian, R mampu menjalankan bisnisnya dengan sangat baik. Berdasarkan pengakuan dari FDF sering kali ia menjumpai status di sosial media (whatsapp) milik R yang menunjukkan bahwa dagangannya habis dan ludes terjual hampir setiap hari.

Kelima, apabila seseorang berada pada situasi yang terhimpit seperti yang dirasakan oleh para janda di bawah umur, mereka tidak diperbolehkan untuk menunggu nasib. Mereka harus berjuang sendiri dan menemukan celah hidupnya sendiri. Hal ini telah dilakukan oleh DA dan R yang memecahkan jalan keluarnya sendiri dengan cara mencari penghasilan. Mereka tidak menunggu kesempatan dari orang lain, tetapi mereka menciptakan kesempatannya sendiri. Dengan begitu mereka dapat lebih cepat menemukan jalan keluar.

Keenam, meskipun mereka hanya lulusan SMP dan sekarang ketiga diantara mereka masih mengejar paket C, mereka tidak diperolehkan untuk tertinggal dalam hal ilmu dan teknologi. DA, FDF, dan D mampu menggunakan tekadnya untuk melanjutkan pendidikan. Hal tersebut merupakan pilihan yang sangat tepat. Pasalnya zaman sekarang hampir semua pekerjaan menerapkan sistem dimana pegawainya harus berijazah minimal SMA. Dengan ketentuan tersebut, mereka harus semangat memperjuangkan pendidikannya. Selain ilmu, mereka harus percaya bahwa teknologi dapat membuat mereka bangkit. Hal ini sudah dilakukan oleh R yang memanfaatkan sosial media untuk memasarkan dagangannya. Mereka para anak muda harus lebih *melek* teknologi daripada janda-janda yang sudah berumur. Usia muda yang dimana mereka pasti memiliki *handphone*, sosial media dan berbagai teknologi lainnya. Hal tersebut harus bisa lebih dimanfaatkan oleh kalangan anak muda.

Dari keterangan konsep diatas, terlihat bahwa K tidak dapat menerapkannya. Hal ini dikarenakan K mendapatkan gangguan mental yang membuatnya tidak dapat berfikir seperti orang-orang lain. K tidak

dapat membuat dirinya keluar dari ikatan dan menemukan kehidupannya sendiri yang lebih layak. Dengan hal ini, peneliti sangat berharap untuk K segera mendapatkan tindak lanjut demi kesembuhan mentalnya. K menjadi satu-satunya janda yang belum terlihat rencana masa depan apa yang akan dia jalankan. K bertahan dan *stuck* pada kehidupannya sekarang dan tidak memiliki gambaran kedepan.

Paparan teori diatas menyatakan bahwa sebuah pilihan rasional bergantung pada si aktor, dimana aktor dalam penelitian adalah janda di bawah umur. Bebarapa pilihan jalan keluar untuk bertahan hidup secara sadar dipilih oleh para janda di bawah umur tanpa terdapat paksaan dari pihak luar. Dalam memilih jalan keluar mereka memikirkan cara terbaik diantara yang baik. Tetapi, hal ini tidak dapat diterapkan oleh K dikarenakan ia hidup dalam kendali orang tuanya. Terlepas dari permasalahan K, ketiga janda yang lain dengan baik dapat merencanakan masa depan secara rasional.

Berbicara terkait rasionalitas atau cara berpikir yang menggunakan akal, para janda telah memilih jalan keluar terbaik untuk hidupnya. Keempat janda menggunakan rasionalitas teknis dan rasionalitas ekonomis dimana pilihan ini telah melewati berbagai pertimbangan demi keputusan yang dirasa paling efisien dan efektif. Dalam memilih jalan keluar tersebut, tidak semua pilihan berhasil berjalan dengan baik. Tetap terdapat kemungkinan berhasil, gagal atau dirasa kurang menyelesaikan masalah. Jika gagal, mereka harus memikirkan jalan keluar baru yang tentunya melewati pemikiran yang lebih panjang daripada sebelumnya. Jalan keluar yang tidak diambil secara tergesa-gesa dan harus melewati pertimbangan yang lebih matang.

Diantara kemungkinan yang berhasil, gagal dan kurang menyelesaikan tersebut DA dan K merupakan salah dua dari keempat janda yang mendapatkan hasil yang dirasa kurang menyelesaikan masalah. Masa


dimana ia menyanggah gelar janda yang masing-masing dijalankan selama kurang lebih 1 tahun tersebut, membuat DA dan K memilih jalan keluar baru, yaitu melakukan pernikahan kembali. Pernikahan yang kedua tersebut kembali dilakukan pada saat usia mereka masih di bawah 19 tahun.

DA hanya menjalani masa janda selama 1 tahun. Setelah 1 tahun tersebut, ia memutuskan pilihan hidup baru yaitu menikah kembali. DA mengaku bahwa ia menikah karena memang kebutuhan batin, atas dasar suka sama suka, dan ia ingin menghadirkan sosok ayah untuk anaknya. DA memilih untuk menikah kembali demi kehidupan yang lebih baik, mulai dari finansial, mental dan batin anaknya, dan yang tak kalah penting demi kesehatan mental dan kebahagiaan hatinya. Pilihan hidup ini dipilih ketika DA merasa pilihan hidup sebelumnya kurang bisa memberikan apa yang dia mau. Dengan ia tinggal sendiri tanpa seorang suami dan ia harus bekerja dari sore hingga tengah malam ternyata tidak bisa menghadirkan jalan keluar untuknya. Dengan demikian, DA memilih pilihan hidup lain yaitu dengan melakukan pernikahan kembali. Pilihan ini sangat dijaga oleh DA dan senantiasa berusaha agar rumah tangganya yang kedua ini dapat berjalan dengan lancar dan langgeng. Ia tidak mau mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya.

Selain DA yang memilih pilihan hidup lain, K juga memilih jalan keluar lain dengan cara melakukan pernikahan kembali. Tetapi perbedaannya, K tidak memilih jalan hidupnya sendiri melainkan ini adalah pilihan dari orang tuanya dengan cara dijodohkan seperti yang dilakukan orang tuanya pada pernikahan pertamanya. Berdasar kepada keterangan dalam bab sebelumnya bahwa K mengidap kelainan mental atau dapat disebut dengan retardasi mental. Dimana ia berada dalam keadaan dengan intelegensia yang kurang atau subnormal sejak masa perkembangan mental secara keseluruhan. Akibatnya ia mempunyai kecerdasan mental yang cenderung di bawah rata-rata manusia pada

umumnya. Tetapi pernikahan yang ia lakukan akan tetap sah untuk dilakukan.⁷⁶

Orang tua K melakukan hal ini karena keadaan K yang memang kurang bisa tegas dalam memutuskan jalan hidupnya. Awalnya keputusan orang tua K diharapkan mampu membawa perubahan bagi hidup K, ternyata hal ini tetap tidak bisa karena K tidak mempunyai keinginan untuk berubah. Pilihan hidup yang diambil oleh orang tua K merupakan hal terbaik yang diputuskan, tetapi sayangnya pilihan ini lagi-lagi hampir gagal. Pasalnya, ketika peneliti meneliti ternyata K dengan suami keduanya juga sudah pisah ranjang bahkan pisah rumah sejak lama. Cerita lama terulang kembali dimana K tidak mau menerima suaminya dan membuat suaminya keluar dari rumah. Meskipun sudah pisah rumah tetapi secara tertulis mereka masih berstatus suami istri. Dengan ini, peneliti masih menaruh harapan jika K mendapatkan pertolongan dalam waktu dekat, pernikahan yang kedua ini dapat terselamatkan.



⁷⁶ Ahmad Khoirul Anwar Hidayat dan Rohmah Maulidia, “Perkawinan Cacat Mental dalam Persepektif Hukum dan HAM”, *Journal of Economic, Laws and Humanities* 3 No.1 (2024), 120-121.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berbagai konsekuensi dan tekanan sangat dirasakan para janda di bawah umur . Konsekuensi yang membuat para janda di bawah umur mau tidak mau harus menanggung dan menentukan jalan keluar demi bertahan hidup. Konsekuensi atau tekanan yang ia dapat diantaranya adalah tekanan mental, pendidikan, dan juga ekonomi atau finansial.
2. Para janda di bawah umur bertahan hidup dengan berbagai strategi. Masalah utama adalah finansial atau dalam urusan ekonomi, faktor utama yang harus dimiliki adalah aset atau modal. *Pertama*, terdapat 2 janda yaitu K dan R yang berhasil menerapkan strategi bertahan hidup konsolidasi, aktif, dan pasif. Mereka dapat memenuhi kebutuhan primer bahkan kebutuhan sekunder dengan cukup. Pasalnya, mereka dapat menggunakan modal manusia (kemampuan dan kerampilan untuk bekerja), modal alam (sawah dan lingkungan), modal keuangan (bantuan), modal sosial (jaringan masyarakat), dan modal fisik (infrastruktur dan transportasi). *Kedua*, terdapat 2 janda yaitu DA dan FDF yang hanya mampu menerapkan strategi bertahan hidup survival, aktif, dan pasif. Mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan primer saja. Implikasi atau dampak yang dirasakan dari resiliensi mereka ialah menjadikan mereka mampu mempertahankan hidupnya meskipun berbagai masalah tetap ada. Dari implikasi tersebut akan terdapat kemungkinan gagal dan berhasil. Terdapat 2 janda yaitu FDF dan R yang memilih untuk tetap menjalankan pilihannya dalam mengejar paket C dan mencari pendapatan demi memenuhi kebutuhan anak dan dirinya. Sedangkan K dan DA memilih sebuah jalan keluar baru yaitu dengan melakukan pernikahan kembali dengan harapan ia mempunyai teman yang membantunya menghadapi berbagai permasalahan hidup.

B. Saran

1. Masyarakat harus lebih peka dan sadar secara kritis terkait dampak negatif yang akan merugikannya terlebih pada nasib perempuan. Terdapat banyak paparan fenomena yang menunjukkan gambaran kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur.
2. Pemerintah hendaknya senantiasa menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul akibat pernikahan di bawah umur dan memastikan masyarakat menjauhinya. Dengan berbagai usaha seperti sosialisasi.
3. Pemerintah khususnya P3A hendaknya lebih peka dan menaruh perhatian pada fenomena janda di bawah umur yang masih tergolong baru ini. P3A hendaknya melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama guna mengetahui *update* informasi terkait perceraian dini yang akan melahirkan janda di bawah umur. Dengan demikian, P3A mengetahui informasi dan tidak hanya menunggu aduan. Pasalnya kebanyakan dari mereka memiliki keterbelakangan pendidikan, pengalaman yang membuat mereka hanya bisa diam tanpa melapor kepada pihak yang berwenang. Hal yang sangat diperlukan adalah berupa pendampingan terhadap janda di bawah umur.



BIBLIOGRAFI

- Bashofi, Ferdinan dan Winin Maulidya Saffanah. "Pilihan Rasional Mahasiswa Difabel Dalam Memilih Jurusan Keguruan di IKIP Budi Utomo Malang". *Simulacra* 2 no.2 (November 2019).
- Grijns, Mies dan Sulistyowati Irianto dkk. *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- Juanda, Yuni Aster dkk. "Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang". *JISPO* 9 No.2. 2019.
- Rosmalah, Sitti dkk. *Sosiologi Pembangunan Masyarakat Tani*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2024.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Referensi Buku

- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2012.
- Astono, Ari Dwi. *Metode Penelitian: Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Semarang: Penerbit Cahya Ghani Recovery. 2021.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Anallisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Gaffar, Abdul dkk. *The Development of Islamic Thought on Multiple Perspectives*. Pamekasan: Al-Khairat Press. 2020.
- Grijns, Mies dan Sulistyowati Irianto dkk. *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- Haryono, Cosmos Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak. 2020.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH. 2020.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka. 2019.

- Puriani, Risma Anita dan Ratna Sari Dewi. *Konsep Adversity dan Problem Solving Skill*. Palembang: Bening Media Publishing. 2020.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Rahmawati, Novia Dwi. *Pemecahan Masalah Literasi Matematis Ditinjau Dari Adversity Quotient (AQ)*. Sukabumi: CV Jejak. 2022.
- Rosmalah, Sitti dkk. *Sosiologi Pembangunan Masyarakat Tani*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suharyat, Yayat. *Metode Penelitian Pendidikan*. Banyumas: Wawasan Ilmu. 2022.
- Sumarni, Amruddin dan Siti Wardah. *Strategi dan Struktur Nafkah Petani*. Pekalongan: Penerbit NEM. 2022.
- Tarantang, Jefry. *Buku Ajar hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media. 2018.
- Weka Widayati, Weka. *Ekologi Manusia: Konsep, Implementasi, dan Pengembangannya*. Kendari: Unhalu Press. 2011

Referensi Artikel, Jurnal, dan Website

- Afrinal dan Aldy Darmawan. “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7 No.1. 2022
- Alian, Cut Rizka. “Adversity Quotient on Single Mother”. *Science and Technology Publications In International Conference on Psychology*. 2019.
- Apriani, Zulfi. “Konstruksi Sosial Janda (Studi Kasus di Desa Kalijaya, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2018.
- Arthani, Ni Luh Gede Yogi. “Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini”. *Vyavahara Duta* 8 no.2 (September 2018).
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ni+luh+gede+yogi+arthani+perlindungan+anak&btnG=#d=gs_qabs&t=1693278826415&u=%23p%3DCsHgB-KZ9boJ

- Bashofi, Ferdinan dan Winin Maulidya Saffanah. "Pilihan Rasional Mahasiswa Difabel Dalam Memilih Jurusan Keguruan di IKIP Budi Utomo Malang". *Simulacra* 2 no.2 (November 2019).
- Dania, Achlul Sita dan R.Rijanta. "Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga Terdampak Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo". *Jurnal Bumi Indonesia* (2018).
- Dwinanda, Reiny. "BKKBN: Fenomena Janda Usia Sekolah Muncul Akibat Naiknya Angka Perceraian Remaja". 2022. accessed Aug 27, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rh0r05414/bkkbn-fenomena-janda-usia-sekolah-muncul-akibat-naiknya-angka-perceraian-remaja-part1>
- Hulaikah, Mifta dkk. "The Effect of Experiential Learning and Adversity Quotient on Problem Solving Ability". *International Journal of Instruction* 13 no.1 (2020).
- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9 No. 1. 2022.
- Hahury, Hendri Dony dan Fransisca Sosesisa. "Strategi Penghidupan Rumah Tangga Pedesaan Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19". *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6 no.2 (2021), DOI: 10.30653/002.202162.817
- Hamim, Syukani. "Penolakan Kantor Urusan Agama atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung)". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Hidayat, Ahmad Khoirul Anwar dan Rohmah Maulidia. "Perkawinan Cacat Mental dalam Persepektif Hukum dan HAM". *Journal of Economic, Laws and Humanities* 3 No.1. 2024.
- Himawati, Yudithia dan Budi Muhamad Taftazani. "Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Keluarga". *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 4 no.2 (Desember 2022)
- Jayanti, Dian Dwi. "Batasan Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa". 2023. accessed Aug 28, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-yang-sudah-dewasa-1t5ad48c8af2bea/Reiny>
- Juanda, Yuni Aster dkk. "Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang". *JISPO* 9 No.2. 2019.

- Judiasih, Sonny Dewi. "Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals". *Journal of International Women's Studies* 21 no.6 (Agustus 2020).
- Karneli, Susi. "Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)". *Tesis*. Metro: IAIN Metro. 2018.
- Layliyah, Zahrotul. "Perjuangan Hidup *Single Parent*". *Jurnal Sosiologi Islam* 3 No.1 (April 2013).
- Lubis, Ramadani dkk. "Survival Strategy for Lokan Seekers in Paya Pasir Village, Kecamatan Marelan, Medan, Indonesia". *Jurnal Antropologi Sumatera*. 2019.
- Mahmudah, Husnatul dkk. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)". *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2 No. 1. Maret 2018.
- Masri, Yasmin Putri dan Nuraini Wahyuning Prasadjo. "The Livelihood Strategies of Rice Field Farmer Household in Rural Areas (Case: Tapos I, Tenjolaya District, Bogor Regency)". *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* 05 No.05 (2021). DOI: <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i5.854>
- Putri, Andi Aysha Zalika Ardita. "Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya)". *Antroposen: Journal of Social Studies dan Humaniora*. 2022.
- Putri, Fadhilah Rizky Afriani. "When Girl Become Wives: The Portrait of Underage Marriage in Indonesia". *Journal of International Clinical Legal Education* 2 no.4 (Desember 2020). DOI: <https://doi.org/10.15294/ijicle/v2i4.43155>
- Putri, Melis Natasya. Taufiq Ramdani dan Farida Hilmi. "Peran Ganda Perempuan Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata". *Sensosio Unram* 4 (2023).
- Putri, Oktaviani Nindya. "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga". *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 no.2 (2015). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pemberdayaan+perempuan&btnG=#d=gs_qabs&t=1693279363085&u=%23p%3DMNPKAw454UEJ

- Ramadhan, Ilham. “Pilihan Rasional Sekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri 26 Bintaro (Studi Kasus: Alumni PKBM N 26 Bintaro Paket C Angkatan Tahun 2014-2016, Jakarta Selatan). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018.
- Rilasti, Vony Widya. “Hubungan Antara Kontrol Sosial Oranng Tua Dengan Perilaku Menikah Muda Pada Remaja di Mandahiliang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok”. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 6 no.4 (Desember 2018).
- Ritongga, Siti Rahmah dkk, “Analisis Pendapatan Dan Strategi Bertahan Hidup Petani Karet Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ekonomi-Qu* No.3 (2022). <http://dx.doi.org/10.35448/jequ.####>
- Sukma, Diva Kirana. “Peran Janda Sebagai Kepala Keluarga”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga. 2020.
- Sutia, Dwi Ranti Oktadeli dan Nora Susilawati. “Eksistensi Mampaduoi Ternak Sapi Nagari Mungo”. *Culture & Society : Journal of Anthropological Research* 4 No.2. 2022.
- Sutopo, Naranda Anggraeni Niva Ayu dan Oksiana Jatiningasih. “Strategi Bertahan Hidup Dari Ibu Tunggal Pedagang Kelas Menengah di Surabaya”. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. 2015.
- Susanto, Mono dan Sudrajat. “Strategi Penghidupan Rumah Tangga Petani di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes”. *Jurnal Bumi Manusia*: 5.
- Syaiful, Muhammad. “Strategi Penghidupan Nelayan Pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (Lelong)”. *SIGN Journal of Social Science* 1 No.1 (November 2020): 9. DOI : <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.95>
- Wulan, Theresia Retno dkk. “Strategi Penghidupan Masyarakat Pada Periode Krisis Bencana Banjir Pada Lahan Pertanian di Pesisir Kabupaten Bantul (Studi Kasus Masyarakat Dusun Depok, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Prosding Seminar Nasional Kelautan* (Juli 2016): 273. <https://www.researchgate.net/publication/308609404>
- Yulia, Meta. “Pandangan Hakim terhadap Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan Dihubungkan dengan Dispensasi Nikah bagi Janda atau dudadi Bawah umur”. *Skripsi*. Batusangkar:IAIN Batusangkar, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

